

**IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NO. 09 TAHUN
2010 TERHADAP TATA CARA PENGAJUAN PERCERAIAN
DAN RUJUK BAGI ANGGOTA POLRI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Polres Seluma)**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Oleh

LISMI HARTATI

NIM: 2011680005

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang sudah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

Yang menyatakan



LISMI HARTATI
NIM. 2011680005

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Dr. IMAM MAHDI, M.H.**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tuga Akhir Mahasiswa Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* terhadap Tesis Mahasiswa:

Nama : LISMI HARTATI
NIM : 2011680005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Terhadap Tata Cara
Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Polres Seluma)


Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 19 %.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi


Dr. Imam Mahdi, M.H.
NIP. 19650307198903 1 005

Bengkulu, 13 Juli 2022

Petugas Verifikasi


Erik Perdana Putra, M.Pd.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN
SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.

NIP. 177508272000031001

NIP. 197307122006042001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.

NIP. 197209222000032001

Nama **Lisni Hartati**

NIM **2011680005**

Prodi **Hukum Islam**

BENGKULU

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا
الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ
وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٢٥﴾ الْمُحْرُومِينَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٧﴾

19. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh 20. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah 21. dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir 22. kecuali orang-orang yang melaksanakan salat 23. mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya 24. dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta 26. dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan 27. dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.

(Q.S. Al-Maarij 19-27)

Jadilah berlian yang sekalipun diletakkan dalam kubangan lumpur ia akan tetap berharga, jadilah penerang ditengah kegelapan, jadilah penyejuk ditengah terik, jadilah tawa ditengah tangis

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah syukur kepada-Mu Ya Allah Tuhan semesta alam

Atas nikmat-Mu yang tak terhingga kepadaku

*Sehingga aku menikmati keindahan dan ketulusan cinta dari orang-orang
disekitarku*

*Sebagai balasanku atas kasih sayang mereka akan kupersembahkan sebuah
karya sederhana ini kepada:*

*Suami (Serka Roni Saputra), anak (Adzqia Rizky S.) dan Ibunda (Yusnaini) yang
waktu dan kebersamaan dengan mereka banyak ku sita dan yang senantiasa
mencurahkan doa restunya dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan
Tesis ini*

*Teruntuk Ayahku tercinta yang insyaallah sudah bahagia berada disisi-Nya
(Alm. DARMI Bin Alm. AMSA) yang selalu menjadi panutan dan penyemangat
dalam setiap langkah serta pengingat untuk beribadah*

*Tim sukses (Rio Sutrisno, Siswanto, Andika Setiawan dan Inda Made) serta
Seluruh keluarga besar yang selalu membantu dan memberi dukungan dalam
penyelesaian Tesis ini*

*Taklupa pula kepada semua Dosen-Dosen terkhusus Dosen Pascasarjana
UINFAS yang telah memberikan ilmu dan motivasinya yang insyaallah akan ku
ingat dan ku amalkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat*

*Buat semua teman-teman Pascasarjana UINFAS Angkatan 2020 semoga selalu
menjaga silaturahmi dan terima kasih atas motivasi serta dorongan dalam
menyelesaikan Tesis ini*

*Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita
semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia
amin...amin...yarobbal 'alamin*

Lismi Hartati

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NO. 09 TAHUN 2010 TERHADAP TATA CARA PENGAJUAN PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI ANGGOTA POLRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Polres Seluma)

Penulis :

LISMI HARTATI
NIM 2011680005

Pembimbing :

1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. 2. Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.A.

Penelitian ini membahas permasalahan terkait 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Terhadap Tata cara pengajuan perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI di Polres Seluma; 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Terhadap tata cara perceraian dan rujuk di Polres Seluma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pengajuan perceraian dan rujuk di Polres Seluma yang dianalisis menggunakan tinjauan Hukum Islam. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke tempat objek penelitian, dimana peneliti mengunjungi dan meneliti Polres Seluma sebagai objek penelitian dengan cara dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan penerapan Perkap Nomor 09 Tahun 2010 di Polres Seluma terhadap perkara perceraian dilakukan pembinaan dan mediasi terlebih dahulu sebelum pimpinan memutuskan memberikan izin cerai atau tidak kepada anggota yang bersangkutan (cerai adalah pilihan terakhir) dan terhadap pasangan yang ingin rujuk, pimpinan memastikan rujuk atas kemauan dan kerelaan kedua belah pihak dan mempercepat proses izin rujuk bagi pasangan ingin rujuk. Ditinjau dari Hukum Islam, prosedur yang diterapkan di Polres Seluma terhadap tatacara perceraian dan rujuk anggota mengandung kemaslahatan baik dalam hal memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta.

Kata Kunci : Polri, Perceraian, Rujuk, Hukum Islam

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF KAPOLRI REGULATION NUMBER 09 YEAR 2010 ON PROCEDURES FOR APPLYING FOR DIVORCE AND REFERRALS FOR POLICE MEMBERS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Case Study Of Seluma Police)

Writer :

LISMI HARTATI
NIM 2011680005

Supervisor :

1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. 2. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.

This study discusses issues related to 1. How is the implementation of the National Police Chief Regulation No. 09 of 2010 on the procedures for filing divorce and reconciliation for POLRI members at the Seluma Police Station; 2. How is the Islamic Law Review on the implementation of the National Police Chief Regulation No. 09 of 2010 on the procedure for divorce and reconciliation at the Seluma Police Station. This study aims to analyze the procedure for filing divorce and reconciliation at the Seluma Police Station which was analyzed using a review of Islamic Law. The type of research used is empirical juridical or field research, namely direct research into the field, where the researcher visited and examined the Seluma Police Station as the object of research by means of documentation and interviews. As for the results of this study, it can be concluded that the application of Perkap No. 09 of 2010 at the Seluma Police for divorce cases is carried out by coaching and mediating before the leadership decides to give permission for divorce or not to the member concerned (divorce is the last option) and to couples who want to reconcile, The leader ensures that the couple reconciles on the will and willingness of both parties and prioritizes if the partner wants to reconcile. Judging from Islamic law, the procedures applied at the Seluma Police for the procedure for divorce and reconciliation of members contain benefits both in terms of maintaining religion, soul, lineage and property.

Keywords: Police, Divorce, Refer, Islamic Law

نبذة مختصرة

تنفيذ لائحة كابولري رقم تسعة لعام ألفين وعشرة بشأن إجراءات التقدم بطلب للحصول على الطلاق والإحالة لأعضاء البوليس في شرطة سلوما من منظور القانون الإسلامي

تناقش هذه الدراسة القضايا المتعلقة بما يلي: كيف يتم تنفيذ لائحة رئيس الشرطة الوطنية رقم لعام بشأن إجراءات رفع دعوى الطلاق والمصالحة لأعضاء الشرطة في مركز شرطة سلوما ؛ كيف هي مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن تنفيذ لائحة رئيس الشرطة الوطنية رقم لعام بشأن إجراءات الطلاق والمصالحة في مركز شرطة سلوما. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إجراءات رفع دعوى الطلاق والمصالحة في مركز شرطة سلوما والتي تم تحليلها باستخدام مراجعة للشريعة الإسلامية. نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي أو بحث ميداني ، أي البحث المباشر في الميدان ، حيث يقوم الباحثون بزيارة وفحص شرطة سلوما كموضوع للبحث. أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة فيمكن الاستنتاج أن تطبيق رقم لسنة بشرطة سلوما لقضايا الطلاق يتم عن طريق التدريب والوساطة قبل أن تقرر القيادة إعطاء الإذن بالطلاق أو عدمه. المعنية (الطلاق هو الخيار الأخير) وللأزواج الذين يرغبون في المصالحة ، يضمن القائد أن يتصلح الزوجان على إرادة ورغبة كلا الطرفين ويعطي الأولوية إذا كان الشريك يريد التوفيق. انطلاقاً من الشريعة الإسلامية ، فإن الإجراءات المطبقة في شرطة سلوما لإجراء الطلاق والصلح بين الأعضاء تحتوي على مزايا من حيث الحفاظ على الدين والروح والنسب والممتلكات.

الكلمات المفتاحية: الشرطة ، الطلاق ، الإحالة ، الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota Polri Di Polres Seluma Dalam Perspektif Hukum Islam, Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Islam (HI) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan suatu risalah yang mengandung miatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manusia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan proposal tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Prof. Dr. Rohimin, M.Ag.
3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

4. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan Tesis ini
5. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc, M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan Tesis ini
6. Ustad Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama saya menyelesaikan Tesis ini
7. Kepada segenap Dosen Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengizinkan penulis meninjau dan menyalin beberapa jurnal dan buku.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 pada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Bengkulu, Juli 2022

LISMI HARTATI
NIM: 2011680005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Identifikasi Masalah 8
- C. Rumusan Masalah 8
- D. Maksud Dan Tujuan 9
- E. Manfaat Penelitian..... 9
- F. Penelitian Terdahulu 10
- G. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II KERANGKA TEORI..... 14

- A. Perceraian..... 14
- B. Rujuk..... 40
- C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 52
- D. Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri 59

E. Persidangan BP4R Bagi Anggota Polri.....	60
F. Tata Cara Perceraian Menurut Perkap No 09 Tahun 2010	63
G. Tata Cara Rujuk Menurut Perkap No. 09 Tahun 2010	68
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	71
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	71
C. Sumber Data.....	72
D. Informan Penelitian	73
E. Teknik Pengumpulan Data	74
F. Teknik Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79
A. Gambaran Umum Polres Seluma	79
1. Sejarah Singkat Berdirinya Polres Seluma	70
2. Struktur Organisasi Polres Seluma	83
3. Visi dan Misi Polres Seluma	85
B. Implementasi Perkap No. 09 Tahun 2010 Terhadap Tata Cara Perceraian dan rujuk di Polres Seluma.....	86
1. Prosedur Perceraian Anggota Polri di Polres Seluma	88
2. Prosedur Rujuk Anggota Polri di Polres Seluma	104
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perkap No. 09 Tahun 2010 Terhadap Tata Cara Perceraian dan rujuk di Polres Seluma.....	112
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai keduanya. Tujuan utama perkawinan selain untuk memperoleh keturunan soleh adalah untuk mendapat hidup tenteram juga adanya suasana sakinah yang dipenuhi rasa kasih sayang.¹ Sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Oleh sebab itu, dalam usaha mencapai tujuan yang dikehendaki tentunya perkawinan dalam Islam bukanlah dilakukan untuk waktu yang dapat dibatasi, melainkan untuk waktu yang panjang sampai maut memisahkan bahkan sampai ke alam setelah dunia manusia masih mendambakan kebersamaan dengan pasangannya.² Dalam membangun kehidupan rumah tangga meskipun pada mulanya pasangan suami istri pasti dipenuhi rasa bahagia serta kasih sayang, tentu diyakini kebahagiaan ini tidak akan hilang dan memudar atau sebaliknya takkan

¹. Yayan Sopyan, *Islam Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 174.

². Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.1, (Jakarta:Prenada Media, 2004), h. 96.

pernah membayangkan adanya kebencian setelah perkawinan tersebut dilaksanakan.

Akan tetapi seiring berjalan waktu maka perjalanan membangun bahtera rumah tangga mungkin juga tidak semulus dan seindah yang dibayangkan dahulunya, bisa juga menimbulkan kekecewaan dan kesedihan di antara pasangan. Tentu saja jika rasa tersebut sudah menghampiri pasangan rumah tangga, tidak jarang pasangan suami istri tidak menemukan titik terang atau tidak menemukan jalan damai untuk mempersatukan kembali bahtera rumah tangga mereka, sehingga jalan terakhir yang ditempuh adalah perceraian.

Fenomena perceraian yang lumrah kita temui dalam masyarakat membuktikan bahwasannya hubungan suami istri tidak selamanya dapat terpelihara secara bahagia atau indah, banyak faktor yang mempengaruhi tentunya, adakalanya timbul cemburu yang tidak terkendalikan, mungkin juga diwarnai dengan perselingkuhan, atau juga kekerasan dalam rumah tangga, tentunya permasalahan seperti inilah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam keluarga yang nantinya menjadi pemicu rasa benci dan kecewa dalam hati terhadap pasangannya yang bisa menjadi gerbang awal perceraian bagi suami istri atau dengan kata lain perceraian merupakan alternatif.³

Sejatinya dalam Islam pasangan suami istri yang memiliki problema dalam rumah tangga tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai,

³. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : Liberty, 1997), h. 75.

karena benang yang terlanjur kusut bukan tidak mungkin untuk disusun kembali.⁴ Walaupun memang dalam Islam ada alternatif terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi sangat dibenci Allah SWT. Sebagaimana dalam Hadis Rasulullah yang berbunyi:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Thalaq (cerai).”

Kendati ada hadis yang demikian masih banyak kita temukan pasangan yang tidak menemukan titik tengah atau jalan damai diantara keduanya untuk meneruskan rumah tangganya. Ketika dalam keluarga tersebut sudah tidak menemukan kerukunan dan dirasa apabila tetap diteruskan akan menimbulkan kemudharatan yang nantinya bisa dijadikan salah satu alasan kuat untuk melakukan perceraian di persidangan yang mengharuskan harus ada cukup alasan untuk melakukan perceraian.

Untuk menghindari sedemikian rupa agar tidak terjadinya perceraian, jika memungkinkan terjadinya perdamaian antara suami dan istri, Islam mengajarkan bilamana tidak dapat diselesaikan hanya dengan kedua belah pihak, maka diselesaikan melalui hakam yang dapat dipercaya terdiri dari satu orang dari pihak laki-laki dan satu orang lagi dari pihak perempuan guna berunding sebaik mungkin agar bisa berdamai.⁵

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet.3, h. 97.

⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, h. 102.

Selain itu, dalam kehidupan banyak pula ditemukan pasangan-pasangan yang tadinya telah bercerai kembali lagi bersama dengan pasangannya. Hal ini disebabkan banyak orang yang melakukan perceraian tanpa pertimbangan yang matang yang menyebabkan setelah putusnya perkawinan timbul rasa penyesalan di satu atau kedua pihak. Dalam rasa penyesalan itu pula muncul keinginan untuk kembali mengarungi bahtera perkawinan dengan mantan pasangannya, namun untuk membangun perkawinan baru tentunya melalui proses-proses yang harus dilakukan. Ketika pasangan yang telah bercerai tersebut membangun kembali kehidupan perkawinan yang sempat terhenti maka ini dinamakan rujuk.⁶

Ketentuan mengenai rujuknya pasangan suami istri ini juga diatur dalam Islam. Dengan diaturnya rujuk dalam Hukum *syara'* karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan pada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.⁷ Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوا
هُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا^٥ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”

Selain itu diperkuat pula dengan hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh sahabat Umar RA. dan dipastikan keshahihannya, Dari Ibnu

⁵. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.1, Cet.1 (Jakarta : Kencana, 2011) , h. 339.

⁶. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...* h. 340.

Umar RA waktu itu beliau ditanya oleh seorang dan ia berkata :

“ Adapun engkau yang telah menceraikan (istri) baru sekali atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW. Menyuruh aku merujuk istriku kembali. (HR. Muslim).”

Selain ketentuan-ketentuan tentang perceraian dan rujuk yang diatur dalam peraturan umum seperti KHI, Undang-Undang Perkawinan, KUHPdata serta peraturan lainnya, terdapat aturan khusus bagi anggota Polri jika ingin mengajukan perceraian atau rujuk. Hal ini diatur secara khusus lagi dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Polri. Aturan ini dibuat dengan tujuan untuk keseragaman dalam pelaksanaan administrasi anggota Polri.⁸

Ditetapkannya peraturan ini pada dasarnya dilandasi adanya keinginan pimpinan agar anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pegawai pada pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Anggota POLRI sudah pasti membutuhkan keluarga yang harmonis, serasi dan bahagia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap institusinya. Sehingga diharapkan sebelum turun ke lingkup yang lebih luas dalam hal ini masyarakat tentunya anggota POLRI harus memastikan dahulu keluarganya dalam keadaan aman dan tenteram tanpa dibayang-bayangi permasalahan rumah tangga yang nantinya tentu akan berdampak bagi institusi tempat ia bekerja.

⁸ Juklak/Juknis Pelaksanaan Sidang BP4R Personil Polri.

Setelah dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 09 tahun 2010 ini, anggota Polri yang ingin mengajukan perceraian dan rujuk harus ada izin/rekomendasi dari pimpinan tempat bekerja, tidak terkecuali anggota Polri yang bertugas di Polres Seluma. Dengan diberlakukannya aturan ini, dapat dipastikan bahwa setiap anggota Polri tidak bisa melakukan perceraian dan rujuk tanpa adanya izin/rekomendasi dari atasan.⁹

Pengajuan izin/rekomendasi perceraian dan rujuk di Polres Seluma masih ditemukan rumitnya proses yang dihadapi anggota yang ingin bercerai. Selain itu proses mengurus izin memerlukan waktu yang relatif lama menyebabkan permasalahan rumah tangga menjadi lebih luas bagi anggota yang ingin bercerai. Dampaknya ada kemungkinan anggota Polri yang ingin bercerai dan rujuk tanpa seizin pimpinan dan hal ini tentu akan menyebabkan anggota yang bersangkutan mendapatkan sanksi dari institusi kepolisian tempat ia bekerja.

Polres Seluma menangani lima perkara pengajuan izin cerai dan tiga perkara pengajuan izin rujuk, baik yang masih dalam tahap mediasi maupun yang sudah terbit izin cerai dan izin rujuk. Salah satu kasus terdapat pengajuan izin sudah berjalan berbulan-bulan lamanya bahkan ada yang bertahun-tahun belum diberikan izin/rekomendasi oleh Kapolres Seluma untuk melakukan perceraian.

Seperti pengajuan perceraian yang diajukan Aipda PHSS yang sudah mengajukan izin perceraian dari Tahun 2016, akan tetapi sampai saat ini belum dikeluarkan izin cerai oleh Kapolres Seluma. Sehingga dalam kasus ini, anggota yang bersangkutan maupun istri sudah memiliki pasangan masing-masing dengan

⁹ Juklak/Juknis Pelaksanaan Sidang BP4R Personil Polri.

cara menikah siri dikarenakan belum ada keputusan cerai dengan pasangan sebelumnya.

Kasus lain, pasangan anggota Polres Seluma yang mana keduanya sudah lama berpisah secara agama kemudian menikah siri selama 6 tahun dengan istri kedua dan begitupun istrinya yang juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi belum juga dikeluarkan izin perceraian oleh instansi dalam hal ini Polres seluma, hingga sampai saat istri pertamanya meninggal barulah bisa langsung dinyatakan bercerai dan itupun langsung ke Pengadilan Agama karena ada surat kematian istri anggota yang bersangkutan.

Begitu pula ketentuan rujuk, bagi anggota Polres Seluma yang ingin mengadakan rujuk dengan pasangannya harus memiliki izin/rekomendasi rujuk dari Kapolres Seluma terlebih dahulu sebelum melakukan rujuk. Problematika prosedur dalam memperoleh izin perceraian dan rujuk ini dapat membuka peluang bagi Anggota Polres Seluma untuk melakukan perceraian dan rujuk tanpa diketahui pimpinan.

Sedangkan permasalahan lain, apabila anggota Polres Seluma tidak mengikuti aturan yang berlaku, yang bersangkutan akan dikenakan pelanggaran dalam kedinasan yang bisa berujung pada anggota yang bersangkutan dikenakan sanksi baik berupa pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) atau pelanggaran disiplin POLRI.

Sehingga dari hal yang penulis jabarkan di atas, penulis menganggap penting permasalahan terkait pengajuan izin perceraian dan rujuk bagi anggota Polri di Polres Seluma untuk diteliti. Bertolak dari permasalahan inilah yang

menarik minat penulis untuk mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 Terhadap Tata Cara Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polres Seluma).”

B. Identifikasi Masalah

Adapun poin-poin permasalahan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Masih terjadi rumitnya mengurus izin baik izin perceraian maupun izin rujuk bagi anggota Polres Seluma;
2. Akibat dari rumit dan lamanya proses pengurusan izin/rekomendasi perceraian dan rujuk tersebut, menyebabkan permasalahan keluarga personil semakin kompleks;
3. Masih terjadi anggota Polri yang melakukan perceraian dan rujuk tanpa izin pimpinan dapat dikenakan sanksi atau hukuman berupa Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atau pelanggaran disiplin Polri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 Terhadap Tata cara pengajuan perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI di Polres Seluma ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Terhadap tata cara perceraian dan rujuk di Polres Seluma ?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas maka jelaslah bahwasannya maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 Terhadap Tata cara pengajuan perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI di Polres Seluma.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Terhadap tata cara perceraian dan rujuk di Polres Seluma.

E. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah diharapkan agar memiliki sumbangsi pemikiran dari segi keilmuan tentang arti penting izin perceraian dan rujuk dari pimpinan bagi anggota POLRI, menjelaskan mekanisme pengajuan izin perceraian dan rujuk dari atasan, memahami dampak apabila anggota POLRI melaksanakan perceraian dan rujuk tanpa adanya izin atau rekomendasi dari atasan, serta memberikan sudut pandang yang dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini merupakan salah satu pedoman bagi anggota Polres Seluma baik yang mengalami problema dalam rumah tangga dan berujung pada pengajuan gugat cerai maupun bagi anggota POLRI yang ingin melaksanakan rujuk.

F. Penelitian Terdahulu

Supaya hasil penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainya maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan antara lain :

Pertama, Penelitian oleh Danu Altriar, *Motif Dan Akibat Perceraian Di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam)*. Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Perceraian adalah jalan keluar terakhir (way out)untuk mengakhiri perkawinan yang sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan perceraian ini dilakukan demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Agama dan Undang-undang yang berlaku. 2) Sadar atau tidak dunia kejahatan sedikit banyaknya telah mempengaruhi sifat, sikap, dan prilaku anggota POLRI itu sendiri, maka dipandang perlu adanya pembinaan berkala. 3) Perceraian tanpa sepengetahuan dinas, akan berakibat merugikan bagi Negara dan juga berakibat buruk bagi anggota itu sendiri. 4) Kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk bagi perkembangan mental anak maupun pribadi orang tua.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang Implementasi Perkap No. 09 Tahun 2010

¹⁰ Danu Altraria, "Motif Dan Akibat Perceraian Di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam)," (Tesis S2 Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 12.

Teerhadap Tata Cara Pengajuan Izin Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota POLRI di Polres Seluma Dalam Perspektif Hukum Islam.

Kedua, penelitian oleh Sawaludin, mekanisme antisipasi perceraian anggota POLRI di Polda Bengkulu perspektif Masalah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas izin perceraian serta bimbingan keagamaan bagi anggota POLRI di Polda Bengkulu dalam mengantisipasi dan menghambat perceraian di lingkungan POLRI, dimana bimbingan melibatkan kedua belah pihak beserta keluarga dan pimpinan secara langsung duduk bersama membicarakan dan memecahkan permasalahan dalam keluarga anggota POLRI yang bersangkutan.¹¹

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang Implementasi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 terhadap tata cara Pengajuan Izin Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota POLRI di Polres Seluma dalam perspektif Hukum Islam.

Ketiga, Penelitian oleh Liski Novrianti, Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi Yang Mengajukan Perceraian Di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di markas kepolisian daerah sumatera utara (Mapolda Sumut) antara lain: a. Adanya orang ketiga (perselingkuhan). b. Tidak memiliki keturunan. c. Adanya pihak ketiga (orangtua ikut campur). d. Ekonomi. e. Tidak ada kecocokan dengan pasangan. f. Suami atau istri terpidana. 2) Bagaimana bentuk bimbingan agama yang diberikan terhadap personel polisi

¹¹ Sawaludin, "Mekanisme antisipasi perceraian anggota POLRI di Polda Bengkulu perspektif Masalah Mursalah," (Tesis S2 Fakultas Syariah, UIN FAS Bengkulu, 2022), h.10.

yang ingin bercerai. Bentuk bimbingan agamanya yaitu berbentuk metode antara lain: a. Metode ceramah b. Metode informasi c. Metode sugesti d. Metode diskusi

3. Hambatan dan upaya penanggulangan perceraian di markas kepolisian daerah sumatera utara (mapolda sumut) yaitu: Hambatan yang terjadi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait bimbingan perceraian yaitu: a. Tidak adanya kehadiran pasangan yang bercerai saat mediasi b. Tidak memenuhi syarat perceraian c. Tidak ada izin bercerai dari komandan satuan.¹²

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang Implementasi Perkap No. 09 Tahun 2010 Terhadap Tata Cara Pengajuan Izin Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota POLRI di Polres Seluma ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memuat lima (V) bab, dimana tiap bab memuat sub bab yang penulis jabarkan dibawah ini, guna mempermudah penulisan dan penelitian maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB 1 terdiri dari Pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Konsep Perceraian dan Rujuk dalam Islam, POLRI, Perkap No. 09 Tahun 2010 Tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI dan mekanisme atau tata cara perceraian dan rujuk anggota polri menurut perkap No. 09 Tahun 2010

¹² Liski Novrianti, "Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi Yang Mengajukan Perceraian Di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut)," (Tesis S2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara, Medan), h.7.

BAB III Metode Penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data.

BAB IV Memuat Hasil Penelitian dan pembahasan yang meliputi: Gambaran umum Polres Seluma (Sejarah, Struktur Organisasi, Visi dan Misi), Analisis Implementasi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 terhadap tata cara pengajuan izin perceraian dan rujuk bagi anggota Polri di Polres Seluma dan Analisis, Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 terhadap tata cara pengajuan izin perceraian dan rujuk anggota POLRI pada Polres Seluma

BAB V terdiri dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Makna kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: verb (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak, Kemudian kata, perceraian mengandung arti noun (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata, bercerai mengandung arti verb (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini. Sedangkan kata cerai sendiri mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan istri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.¹³

Menurut istilah perceraian ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri. Perceraian dalam istilah hukum islam diartikan “at-talak” yang bermakna meninggalkan atau memisahkan.¹⁴ Secara umum cerai bermakna sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.¹⁵

Menurut bahasa perceraian ialah melepaskan tali perceraian yang

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.185.

¹⁴ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2003), h. 1237.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1176.

merupakan salah satu pemutus hubungan ikatan suami istri karena sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.¹⁶ Secara yuridis perceraian diartikan putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy dalam kitabnya yang berjudul “Fathul Qorieb” memberikan makna cerai sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.¹⁷ Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya yang berjudul ,Fathul Mu’in’ menjelaskan bahwa cerai diartikan sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafdz tertentu.¹⁸

Wahyono Darmabrata mendefinisikan perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁹

Menurut Amir Syarifuddin, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu :

1. Meninggalkan atau melepaskan, artinya bahwa perceraian ialah melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

¹⁶ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta:Rineka Cipta,1992), h. 261-262.

¹⁷ Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, (Jakarta: Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, 1992), h. 63.

¹⁸ Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, (Surabaya: Alih Bahasa, Ali As’ad, Al Hidayah, 2000), h.135.

¹⁹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara*, 2 (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 14.

2. Ikatan perkawinan yang mengandung arti bahwa perceraian itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. Jika ikatan perkawinan mengakibatkan halalnya seseorang melakukan hubungan antara suami istri, maka sebaliknya, jika telah dibuka ikatan tersebut maka haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri.
3. Lafadz *ta-la-qa* mengandung arti bahwa perkawinan itu putus melalui ucapan yang menggunakan kata-kata cerai. Karena kata-kata cerai mengakibatkan putusnya perkawinan.²⁰

Sedangkan dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan kata “talak” yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Istilah fiqh perceraian juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu di gunakan para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti, perceraian suami istri.²¹


Kata talak dalam istilah mempunyai arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri.

Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²² Talak ini bermaksud untuk memutus perkawinan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, misalnya “aku talak engkau”. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 199.

²¹ Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal.103.

²² Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, ... h. 103-104.



229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.²⁵

Talak yang di lakukan secara wajar karena suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga jika di teruskan hanya menghancurkan diri sendiri dan istri maka, dalam keadaan seperti inilah talak dibenarkan. Akan tetapi, perlu pula diketahui perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus dipelajari dan di ketahui.²⁶

3. At-Talaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

²⁵ Deparg RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 45.

²⁶ Muhammad Thalib, *management Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pro-U, 2007), h. 316.

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)”

Selain itu dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berikanlah mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 49)

4. Hadis

Selain Al-Quran yang menjadi dasar hukum talak atau perceraian, terdapat juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Madjah dan Al-Hakim :

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah thalaq”.²⁷

Agama Islam membolehkan suami istri melakukan perceraian, namun harus dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.²⁸

Namun demikian, Rasulullah memberikan catatan bahwa Allah sangat membenci itu meskipun halal dilakukan. Dan Rasulullah juga

²⁷ Abi Dawud Sulaiman bin As ‘as-Sajstani, *Sunnah Abu Dawud, juz I*, h. 500.

²⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 102.

menegaskan agar keluarga muslim dapat mempertahankan hubungan suami istri hingga akhir hayat dan menghindari perceraian yang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan anak.²⁹

Selain dimuat dalam Al-Quran dan Hadis, perceraian juga diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya disebutkan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan kualitatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.³⁰ Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung di tetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

3. Syarat dan Rukun Perceraian

Rukun adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Ada beberapa unsur perceraian yang berperan di dalam rukun, dan

²⁹ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 48.

³⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 15.

masing-masing rukun itu terdapat beberapa persyaratan.

Dan diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh para ulama dan sebagiannya menjadi perdebatan di kalangan ulama. Adapun rukun dalam cerai adalah sebagai berikut:

1. Suami
2. Istri
3. Lafadz atau Ucapan Cerai

Ucapan suami disampaikan terhadap istrinya yang menunjukkan arti cerai, baik itu berupa sarif (jelas) atau lafadz yang lain yang semakna dengan itu atau terjemahannya sama-sama diketahui sebagai ucapan yang memutuskan pernikahan, dan juga ucapan cerai itu tidak langsung terus terang atau disebut kinayah (sindiran), maka dari itu dibutuhkan niat dari suami yang melafadzkannya.³¹ Adapun syarat dalam sighthat cerai yaitu sebagai berikut:

- a. Lafadz yang menunjukkan arti melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sharif atau kinayah.³²

Para ulama berpendapat bahwa perceraian terjadi bila suami yang menceraikan istrinya mengucapkan lafadz tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya, maka jatuhlah cerai tersebut. Karena itu, kalau suami hanya sekadar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum jatuh cerai.³³

³¹ Syaikh Kamil 'Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 437.

³² Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas, 1993), h. 193.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 208.

Kemudian al-Zuhriy berbeda pendapat dengan para ulama yang diatas, bahwasannya meskipun tidak diucapkannya, tetapi ia telah berniat untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah cerai.

b. *Al-Qashdu* (Sengaja)

Ucapan kata cerai memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk bercerai, bukan untuk maksud lain. Cerai harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan suami yang menceraikan dan istri yang diceraikan. Oleh sebab itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk cerai dipandang tidak jatuh cerai.

Selain itu, Islam mensyaratkan suami yang menjatuhkan cerai harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perceraian. Adapun syarat suatu perceraian di antaranya sebagai berikut :³⁴

- a. Berakal, suami tidak boleh gila karena tidak sah dan tidak akan jatuh cerai.
- b. Baligh, menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan atau telah sampainya usia seseorang pada tahap dewasa.
- c. Atas kemauan sendiri, mempunyai kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan cerai itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.
- d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan cerai, kalau seorang suami

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 441-442.

mengucapkan cerai karena lupa, keliru atau main-main, maka cerainya dianggap jatuh.

Adapun syarat-syarat sahnya cerai untuk istri, yaitu:

- a. Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri tidak dapat diceraikan oleh suaminya.
- b. Istri harus dalam keadaan suci yang belum disetubuhi oleh suaminya dalam waktu suci tersebut
- c. Istri yang sedang hamil.³⁵

Dengan demikian, jelas bahwa apabila salah satu rukun dan syarat diatas tersebut tidak dipenuhi, maka cerai yang dijatuhkan oleh suami dianggap tidak sah, karena itu tidak membawa akibat hukum apapun. Berkenaan dengan syarat-syarat yang ada pada suami waktu menjatuhkan cerai, maka akan menimbulkan persoalan- persoalan sebagai berikut:

- a. Cerai orang yang dipaksa

Paksaan atau terpaksa berarti bukan dengan pilihan dan kehendak sendiri, pilihan dan kehendak merupakan dasar taklif (pembebanan agama). Hal ini disamakan dengan orang yang dipaksa menjadi kafir padahal hatinya tetap beriman, dan agama tidak menghukum orang itu sebagai orang kafir.

Berdasarkan firman Allah surat an-Nahl Ayat 106 yang artinya:

“Siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 107.

untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.”³⁶

b. Cerai orang dalam keadaan mabuk

Cerai yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan mabuk adalah tidak sah, karena kedudukannya sama dengan orang gila, yakni sama-sama hilang akalnya. Hal ini terjadi ikhtilaf disebabkan mabuk itu mempunyai tiga tahapan yaitu:

1. Permulaan, timbul rasa senang dan masih ada kesadaran, ketika minuman keras masuk kedalam mulut.
2. Pertengahan, ucapan yang tidak teratur, sikap yang tidak menentu, akan tetapi masih dapat membedakan sesuatu dan masih mempunyai pengertian.
3. Teratas, tidak sadar diri, tubuh tidak bergerak, akal hilang dan tidak bercakap-cakap.

c. Cerai orang yang marah

Arti marah adalah marah yang membuat orangnya tidak sadar akan ucapannya, tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Cerai seperti ini dianggap tidak sah, karena orangnya tidak mempunyai niat/kehendak untuk menceraikan. Berdasarkan Riwayat dari Rasulullah SAW yang berbunyi:

Tidak sah thalaq dan memerdekakan budak dalam keadaan marah. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Aisyah).³⁷

d. Cerai orang yang bersenda gurau

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 418.

³⁷ H.S.A. Al Hamdani Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 204-205

Orang yang bersenda gurau yakni orang yang mengucapkan sesuatu dengan tidak mempunyai maksud yang sebenarnya, tetapi hanya main-main. Cerai ini dianggap sah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ الدِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Tiga perkara sesungguhnya dipandang benar dan main-main dipandang benar pula, yaitu, nikah, talak, dan rujuk.”³⁸

e. Cerai tanpa sadar

Arti cerai tanpa sadar yaitu suami yang menceraikan istrinya tetapi tidak tahu lagi dengan apa yang dikatakannya karena sesuatu kejadian hebat yang menimpanya. Sehingga hilang akal nya dan berubah pikirannya. Maka cerai seperti ini dianggap tidak sah, karena disamakan sebagaimana tidak sahnya cerainya orang gila, lupa ingatan, sakit, pingsan dan orang tua yang rusak akal nya karena faktor tua, serta karena musibah yang tiba-tiba.³⁹

f. Cerai karena keliru

Cerai karena keliru yaitu orang yang mengucapkan kata-katanya keliru sehingga terucapkan kata cerai. Dalam hal ini, para ahli fiqh berpendapat bahwa pengadilan boleh memutuskan berdasarkan lahir ucapannya, tetapi secara agama cerainya tidak berlaku dan istrinya tetap halal baginya.⁴⁰

4. Macam-Macam Perceraian

Pada dasarnya perceraian terdiri dari beberapa sudut pandang yang

³⁸ Imam Al-Hafidz Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 11, 105

³⁹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhas, 1993), h. 106.

⁴⁰ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam...*, h.105.

diantaranya ada yang dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dari hak segi bekas suami untuk merujuk kepada bekas istri setelah terjadi perceraian dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya cerai setelah diucapkan cerai.⁴¹ Kemudian ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang menghendaki untuk putusnya perkawinan atau perceraian tersebut.⁴²

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan, sebagai berikut :

- 1) Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini di sebut talak. Seperti disebutkan bahwa putusnya perkawinan karena adanya perceraian, dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan perceraian,⁴³
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang di sampaikan si istri dengan cara tertentu ini di terima oleh suami dan

⁴¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 159.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 197.

⁴³ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 58.

di lanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. putus perkawinan dengan cara ini di sebut khulu'.

- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di jalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini di sebut fasakh.⁴⁴

Kemudian jika ditinjau dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi maka cerai itu dibagi menjadi tiga macam:⁴⁵

1. Talak *Sunni*

Ialah perceraian yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai pertama pada saat suci, sebelum di setubuhi.⁴⁶ Atau dengan kata lain cerai yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya.⁴⁷

Ada empat syarat talak sunni sebagai berikut:

- a. Istri yang diceraikan sudah pernah disetubuhi. Bila cerai yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah disetubuhi, maka tidak termasuk talak *sunni*.

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.17-18

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193

⁴⁶ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 466

⁴⁷ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h.74

- b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah diceraikan yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita haid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- c. Suami tidak pernah menyetubuhi istri selama masa suci dimana cerai itu dijatuhkan. Cerai yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tapi pernah disetubuhi, maka tidak termasuk talak sunni.
- d. Menceraikan istri harus secara bertahap (dimulai dengan cerai satu, dua, dan tiga) dan diselingi rujuk.⁴⁸

2. Talak Bid'iy

Ialah perceraian yang dilarang.⁴⁹ Yaitu, cerai yang dijatuhkan dengan cara-cara yang tidak mengikuti ketentuan Al- Qur'an maupun Sunnah Rasul. Mengenai talak bid'iy ini mayoritas ulama' sepakat menyatakan bahwa perceraian semacam ini hukumnya haram. Talak bid'iy ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:⁵⁰

- a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan nifas atau haid.
- b. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya masih belum jelas.
- c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus).

Adapun dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan

⁴⁸ Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1783.

⁴⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, 177

⁵⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 109.

sebagai ucapan cerai, maka perceraian dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1. Talak *Sarih*

Talak sarih ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami dan sebagai pernyataan cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Adapun lafadz talak sarih dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Talak (cerai), seperti ucapan, “*Saya menceraikanmu dan kamu adalah orang yang aku ceraikan.*”
- b. Pisah, seperti ucapan “*Saya memisahmu dan kamu adalah orang yang terceraikan.*”
- c. Istirahat, seperti ucapan “*Saya mengistirahatkanmu dan kamu adalah orang yang istirahat.*”⁵¹

Menurut Imam Syafi’i bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk cerai sarih ada tiga, yaitu talak, firaq, dan sarah, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Qur’an dan hadits.

Al-Zhahiriyah mengatakan bahwa cerai tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara’ telah mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara’.

Beberapa contoh talak *sarih* adalah seperti suami berkata kepada istrinya:

- a. Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga.

⁵¹ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terj. Fat-hul Qarib*, Jilid II, h. 63-64.

- b. Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga.
- c. Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan cerai terhadap istrinya dengan cerai yang sarih maka menjadi jatuhlah cerai itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.

2. Talak *kinayah*

Talak *kinayah* ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Bila seseorang niat menceraikannya dengan menggunakan kata sindiran, maka jatuh cerai, dan jika tidak adanya niat, maka tidak jatuh cerai.⁵² Seperti suami berkata kepada istrinya :

- a. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga
- b. Engkau sekarang telah jauh dari diriku
- c. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga
- d. Janganlah engkau mendekati aku lagi
- e. Susullah keluargamu sekarang juga
- f. Engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendirian
- g. Selesaikan sendiri segala urusanmu
- h. Engkau telah aku tinggalkan
- i. Saya sekarang hidup sendirian dan hidup melajang
- j. Saya telah bebas dari segala urusanmu

Menurut sebagian ulama, apabila kata-kata ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat cerai, maka jatuhlah cerai bagi sang istri. Namun

⁵² Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy..., h. 65.

jika tidak disertai niat, maka tidak jatuh cerai.⁵³

Adapun perceraian ditinjau dari segi waktu terjadinya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Talak *Munjiz*

Talak munjiz atau talak kontan adalah perceraian yang diucapkan tanpa adanya syarat maupun penangguhan. Talak munjiz ini dihukumi sah ketika ucapan sighat cerai keluar dari mulut suami yaitu manakala syarat-syarat yang lain terpenuhi,⁵⁴ seperti kata-kata suami kepada istrinya “Aku jatuhkan ceraiku satu kali padamu.” Ucapan tersebut seketika akan jatuh setelah suami selesai mengucapkannya.

2. Talak *Muallaq*

Talak muallaq yaitu cerai yang dapat dianggap jatuh ketika digantungkan pada suatu syarat atau keadaan tertentu yang akan datang. Bentuk syarat pada jenis perceraian ini berhubungan dengan suatu tindakan atau peristiwa, seperti ucapan suami kepada istrinya, “apabila engkau masih menemui lelaki itu, maka saat itu juga ceraiku telah jatuh satu kali kepadamu.”⁵⁵

3. Talak *Mudhaf*

Talak mudhaf ialah perceraian yang jatuhnya disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, seperti suami mengatakan kepada istrinya, “Engkau

⁵³ Kamal Bin As-Sayyid Salim..., h. 629.

⁵⁴ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita’...*, h. 441.

⁵⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 169.

terceraikan besok' atau ,Engkau terceraikan bulan depan.”⁵⁶

Adapun dibolehkannya suami merujuk kembali bekas istrinya, maka perceraian dibagi menjadi dua macam:

1. Talak *Raj'i*

Ialah perceraian dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) selama istrinya masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk ataupun tidak.⁵⁷ Dengan demikian si suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.

Talak yang termasuk talak raj'i ialah cerai satu atau dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri maka suami boleh kembali kepada istrinya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۚ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوَهَّبْنَ شَيْْءًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamu al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fi al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir : Dar al-Kitab, 1956), h. 273.

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 451

⁵⁸ Deparg RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 45.

Ayat di atas mengandung arti bahwa perceraian yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah sekali seumur hidup, suami boleh menahan istrinya dengan baik sesudah cerai yang pertama, sebagaimana boleh merujuknya sesudah talak kedua. Adapun maksud menahannya dengan ma'ruf adalah merujuknya dan menyetubuhinya dengan baik. Hak suami untuk rujuk itu diakui apabila talak itu talak *raj'i*.

2. Talak *Ba'in*

Ialah perceraian yang dimana si suami tidak memiliki hak untuk merujuk kepada istri yang diceraikannya. Menurut Ibnu Hazm, ,Talak ba'in ialah cerai tiga kali dengan arti sesungguhnya atau cerai sebelum dikumpuli saja.⁵⁹ Adapun talak bain dibagi menjadi dua macam:

a. Talak *Ba'in Sughra*

Ialah cerai yang ketiga kalinya, perceraian yang menghilangkan pemilihan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami terhadap istrinya. Artinya, suami boleh merujuk kepada istrinya dengan akad nikah dan mahar baru baik dalam masa iddah maupun setelah berakhir masa iddah.⁶⁰ Menurut Amir Syarifudin, yang termasuk talak ba'in sughro yaitu:

- a. Pertama, cerai yang dijatuhkan sebelum istri dikumpuli oleh suami.
- b. Kedua, cerai yang dilakukan karena tebusan atau yang disebut khulu'


⁵⁹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz X, (Cairo: Dar al-Fikr, t.th), h. 216.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2006), h. 198.

c. Ketiga, perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh.

b. Talak *Ba'in Kubro*

Ialah cerai yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali pada istrinya, kecuali bekas istrinya itu telah menikah lagi dengan orang lain dan telah berkumpul, kemudian telah bercerai serta telah habis masa iddahya.⁶¹ Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi :



“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Bila ditinjau dari cara suami menyampaikan cerai terhadap istrinya sebagai berikut:

a. Talak Dengan Ucapan

Talak dengan ucapan ialah ucapan cerai yang disampaikan suami

⁶¹ Djama'an Nur, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h. 128.

dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.⁶²

b. Talak Dengan Tulisan

Talak dengan tulisan ialah perceraian secara tertulis yang disampaikan suami kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Perceraian secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana cerai dengan ucapan ada talak *sarih* dan ada talak *kinayah*, maka perceraian dengan tulisan pun juga demikian. Talak *sarih* jatuh dengan pernyataan jelas sedangkan talak *kinayah* bergantung pada niat suami.⁶³

c. Talak Dengan Utusan

Talak dengan utusan ialah perceraian yang disampaikan suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai wakil untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya.

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 macam talak, yaitu :

a. *Talak Sunnah*

Ialah talak yang di bolehkan atau Sunnah hukumnya, yang di ucapkan 1 kali dan istri belum di gauli ketika suci dari haidh. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli pada tiap

⁶² Abdul Rahman Ghazaly..., h. 199.

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly..., h. 199.

waktu suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.

b. Talak bid'ah

Ialah talak yang di larang atau haram hukumnya, yang talaknya di jatuhkan ketika istri dalam keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong bid'ah jika suami menjatuhkan talak tiga kali sekaligus pada satu waktu. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam.⁶⁴

5. Alasan perceraian

Suatu perceraian dapat terjadi karena ada sebab-sebab tertentu. Maka penulis akan menjelaskan sebab-sebab tersebut dan masing- masing akan dijelaskan sebagai berikut:⁶⁵

a. Thalaq

Hukum Islam menentukan bahwa hak cerai ada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

b. Khulu'

Khulu' menurut Sayuti Thalib dalam bukunya menjelaskan perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya tiga

⁶⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), hal.133.

⁶⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan...*, h. 105.

kali cerai dari suami terhadap istri dengan adanya penebusan harta atau uang oleh istrinya yang menginginkan cerai.⁶⁶

c. *Syiqaq*

Syiqaq dapat diartikan perpecahan/perselisihan atau menurut istilah fikih berarti suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu satu orang hakim dari pihak suami dan yang satu orang hakim dari pihak istri. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nisa Ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁶⁷

d. *Fasakh*

Fasakh adalah merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dirusakkan atau dilepaskan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

e. Taklik Talaq

Taklik talaq yaitu suatu talaq yang digantungkan pada suatu hal

⁶⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 115.

⁶⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 45.

yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

f. *Illa'*

Illa' ialah suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, Dalam islam *illa'* adalah sumpah dengan nama Allah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalaq ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut yang menderita adalah pihak dari istri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan.

g. *Zhihar*

Zhihar dari kata *zhahr*, artinya punggung, maksudnya suami berkata kepada istri, “engkau bagiku seperti punggung ibuku”. Bahwa zhihar ialah ucapan kasar yang dikatakan suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami, dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suami. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al- Qur'an surat Al-Mujaadilah Ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ

“Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya), padahal tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”⁶⁸

⁶⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 791.

h. Li'an

Li'an ialah orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, maka dia harus bersumpah dengan memakai nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia benar dalam tuduhannya itu, dan ditambah dengan bersumpah satu kali lagi bahwa dia akan menerima laknat Allah apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Sumpah li'an ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Dasar hukum li'an ini tercantum sebagaimana Allah berfirman dalam Surat *An-Nur* Ayat 6-9 yang terjemahannya :

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”⁶⁹

i. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka hak lain mempunyai hak waris atau harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian, hubungan suami dan istri tidak dimungkinkan disambung lagi, namun bagi istri yang suaminya telah meninggal tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain sebelum masa iddah nya habis, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

⁶⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 489.

b. Akibat Hukum Perceraian

Setiap perceraian yang terjadi sudah pasti ada konsekuensi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dengan perceraian tersebut. Sebagaimana dalam aturan mengenai akibat hukum apabila terjadinya perceraian, di antaranya sebagai berikut:⁷⁰

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya (semata-mata berdasarkan kepentingan anak).
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, yangmana apabila dalam kenyataannya Bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka ibu ikut andil dan bertanggung jawab terhadap biaya yang tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷¹

B. Rujuk

1. Definisi Rujuk

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rujuk memiliki arti kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa iddah; kembali bersatu (bersahabat dan sebagainya), kemudian merujuk memiliki arti mengambil kembali istri yang sudah ditalak.⁷²

⁷⁰ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 126.

⁷² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Secara etimologis *rujuk* berasal dari kata *raja'a* yang artinya pulang atau kembali.⁷³ Sedangkan *rujuk* dalam pengertian terminology adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di cerai *raj'i* dan di laksanakan selama istri masih dalam masa *iddah*.² Kata *rujuk* menurut bahasa Arab berasal dari kata *raja'a - yarji'u - rijk'an* yang berarti kembali dan mengembalikan.⁷⁴ Menurut syara' adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa *iddah* sesudah di *talak raj'i*.⁷⁵ *Rujuk* dalam istilah hukum disebut *Raja'ah* secara arti kata berarti "kembali".

Sedangkan menurut para fuqaha pengertian *rujuk* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Syafi'i, *rujuk* adalah mengembalikan istri yang masih berada dalam masa *iddah* kepada keadaan yang semula.
- b. Menurut Imam Maliki, *rujuk* adalah kembalinya suami kepada istri yang sudah *ditalak* tanpa adanya akad yang baru.
- c. Menurut Imam Hambali, *rujuk* adalah mengembalikan keadaan istri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya *talak raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah* tanpa akad yang baru.
- d. Menurut Imam Hanafi, *rujuk* adalah melanjutkan pernikahan dengan bekas istri yang di *talak raj'i* dalam masa *iddah*.⁷⁶

Hadis ini menggambarkan bahwa Nabi SAW diberi berita oleh Umar tentang perceraian anaknya itu, sehingga beliau menasehatkan demikian:

⁷³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), h.209.

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h. 90.

⁷⁵ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 285.

⁷⁶ Abdul Rahman al-Jaziri IV, *Fiqh 'ala Madzhib al- Arba'ah* (Dar al-kutub al-Ilmiyyah , 1990), h.375.

“Ibnu Umar ra menceritakan bahwa setelah ia mentalak istrinya maka Nabi SAW menyuruh Umar (bapaknya), suruhlah ia rujuk kepada istrinya itu” (*Muttafaq ‘Alaih*).”

Menurut Jumhur Ulama’ rujuk adalah mengembalikan wanita yang di talak selain talak ba’in, pada perkawinan selama wanita itu masih berada dalam masa iddah tanpa akad yang baru.

Menurut Kamal Muchtar menyatakan bahwa rujuk adalah milik seorang suami maka bekas istri tidak dapat menghalangi atau tidak dapat menolak maksudnya dari bekas suami itu apabila ia berkehendak melaksanakan haknya. Hal ini bukanlah permulaan akad nikah yang baru tetapi merupakan kelanjutan dari akad nikah yang kemudian terjadi perceraian karena itu pihak istri tidak berhak mendapat mahar baru diwaktu bekas suami merujukinya.⁷⁷

Dari beberapa definisi rujuk, terdapat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk. Kata ungkapan “kembalinya suami kepada istri” mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki kembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini. Kemudian ada ungkapan “yang telah ditalak dalam bentuk *raj’iy*”, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau bain.⁷⁸

Hal ini mengandung arti bahwa kembali pada istri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk talak *raj’iy*, tidak disebut rujuk.

⁷⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 237-238.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 337.

Ungkapan yang selanjutnya “masih dalam masa iddah”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam masa iddah. Bila waktu iddah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali pada istrinya dengan nama rujuk, melainkan harus menikah lagi dengan akad baru.

2. Dasar Hukum Rujuk

Setelah di paparkan pengertian *rujuk* tersebut diatas maka disini perlu di sampaikan beberapa dasar hukum *rujuk* yaitu firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحْمِهِنَّ أَنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُو ثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali pada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah maha perkasa maha bijaksana”.⁷⁹

Berdasarkan firman Allah tersebut, para ulama’ sepakat bahwa jika suami- istri berada dalam masa *iddah talak raj’i*, maka bekas suami mempunyai hak untuk *rujuk* kepada bekas istrinya. Akan tetapi jika sudah habis masa *iddahnya* maka istilah yang berhak untuk menentukan, sebab dia menjadi wanita *ajnabiyah* bagi bekas suaminya dan sudah tidak halal lagi baginya kecuali, harus dengan akad yang baru.

⁷⁹Depag RI, *Al- Qur’an dan Terjemah...*, h. 45.

Menurut teks ayat 228 al-Baqarah tersebut di atas, ada dua pihak yang sama-sama berhak atas *rujuk* adalah dari pihak suami, haknya lebih kuat dari istri. Berarti suami lebih berhak atas dirinya selama masa *iddah*, tetapi jika sudah lewat masa *iddah* maka istri lebih berhak untuk menentukan nasib dirinya sendiri.

Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk istrinya, jika dilandasi oleh niat yang tulus dan dimaksudkan untuk *islah* dengan bekas istrinya. Jika dilandasi oleh niat untuk menyakiti bekas istrinya maka *rujuk* tersebut hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”⁸⁰

Di samping itu, ayat tersebut memerintahkan agar suami dapat memanfaatkan kesempatan itu secara arif dan bijaksana apakah mereka mau melanjutkan atau memutuskan hubungan dengan istrinya. Dan hendaknya putusan itu dilakukan dengan cara yang ma’ruf artinya suami harus kembali kepada istrinya dengan cara yang baik apabila *rujuk* dan ia harus memenuhi semua kewajiban istri-istrinya selama ditinggal atau dalam masa *iddah* begitu pula dengan istrinya ia harus menerima suaminya jika berislah dan ia menjaga

⁸⁰ Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemah...*, h. 45.

kesucian suami, kendati mereka sudah tidak bersatu lagi.

Dengan demikian hukumnya *mubah* bagi suami untuk *merujuk* istrinya apabila dilandasi dengan niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya *islah* (perdamaian) diantara keduanya. Selain itu diperkuat pula dengan hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh sahabat Umar RA. Dan dipastikan keshahihannya, Dari Ibnu Umar RA waktu itu beliau ditanya oleh seorang dan ia berkata :

“ Adapun engkau yang telah menceraikan (istri) baru sekali atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW. Menyuruh aku merujuk istriku kembali. (HR. Muslim).”

Kemudian hadis lain yang juga menggambarkan, bahwa Nabi SAW diberi berita oleh Umar tentang perceraian anaknya itu, sehingga beliau menasehatkan demikian.⁸¹

“Ibnu Umar RA menceritakan bahwa setelah ia menolak istrinya, maka Nabi SAW menyuruhkan kepada Umar (bapaknya), suruhlah dia rujuk kepada istrinya itu. (Mutafaqun Alaih).”

Macam rujuk ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan (talak ketiga) dengan cara yang baik.”

3. Rukun dan Syarat Rujuk

Rukun *rujuk* adalah *sigat* atau pernyataan kembali dari suami serta perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.³⁹ Ulama' sepakat bahwa *rujuk* tidak sah apabila tidak memenuhi rukun-rukun *rujuk*, akan tetapi terhadap

⁸¹ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* , (Bandung: Diponogoro, 2006) , h. 486.

ketentuan rukun itu mereka berbeda pendapat. Menurut ulama' jumhur rukun *rujuk* ada 3 macam yaitu:

- 1) *Murtaji* atau mantan suami.
- 2) *Murtaja'a* atau mantan istri.
- 3) *Sigat* atau ijab *rujuk*.⁸²

Menurut mazhab Syafi'i rukun *rujuk* adalah seperti *sigat* dan suami yang akan melaksanakan *rujuk*. Menurut mazhab Maliki rukun *rujuk* adalah niat suami yang menyatakan *rujuknya* dan istri yang akan *rujuk*. Menurut mazhab Hanbali rukun *rujuk* adalah sama dengan mazhab Syafi'i ditambah dengan jimak atau bersetubuh.⁸³ Adapun ulama' hanafiyah mengatakan bahwa rukun *rujuk* hanya terdiri dari *sigat* saja, sebab unsur murtaji dan murtaja'a merupakan suatu yang melekat pada *sigat* itu sendiri.

Definisi tersebut diatas, menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus di penuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan *rujuk*, rukun atau unsur *rujuk* yang di sepakati oleh ulama' adalah ucapan *rujuk*, mantan suami yang *merujuk* dan mantan istri yang di *rujuk*. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan *rujuk*, rukun atau unsur *rujuk* yang disepakati oleh ulama antara lain :

1. Laki- laki yang *merujuk*, adapun syarat bagi laki- laki yang *merujuk* itu adalah sebagai berikut:

⁸² Syarbini, Asy-Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khotib, Mughni Al Muhtaj V, h.3

⁸³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), h.265.

- a. Laki-laki yang *merujuk* adalah suami bagi perempuan yang di *rujuk* yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
- b. Laki-laki yang *merujuk* itu mestilah seorang yang mampu, sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri yaitu telah dewasa. Seseorang yang masih belum dewasa atau belum keadaan gila tidak sah *rujuk* yang dilakukannya.

Perempuan yang dirujuk adalah perempuan yang telah dinikahi dan kemudian diceraikannya tidak dalam bentuk cerai tebus atau *khuluk* dan tidak pula dalam *talak* tiga, sedangkan dia telah digauli selama dalam perkawinan itu dan masih berada dalam masa *iddah*.⁸⁴ Adapun syarat sahnya *rujuk* bagi perempuan yang di *rujuk* itu adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
- b. Istri itu telah diceraikan dalam bentuk talak raj'i. Tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah di talak namun dalam bentuk talak ba'in.
- c. Istri itu masih berada dalam iddah talak raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang di talaknya secara talak raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak boleh di rujuknya lagi.
- d. Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk

⁸⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h.243.

kepada istri yang di ceraikannya sebelum istri itu sempat di gaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam iddah. Sedangkan istri yang di cerai sebelum di gauli tidak mempunyai iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

2. Ucapan rujuk

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu di dasarkan kepada pandangan ulama' fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami.⁸⁵ Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang di rujuk atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak di lakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya di perlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.

3. Saksi

Tentang kesaksian dalam *rujuk* ulama berbeda pendapat ada yang sebagian ulama' termasuk salah satu pendapat dari Imam al- Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Sebagian mengatakan wajib sedangkan sebagian lagi mengatakan sunah atau tidak wajib.⁸⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Talaq Ayat 2 yang berbunyi :

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 341- 342.

⁸⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...*, h.244.

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali pada mereka) dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar.”

4. *Sigat (Lafaz)*

Sigat merupakan ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk dengan cara :⁸⁷

- a. Terang-terangan, misalkan dikatakannya “saya kembali kepada istri saya”, atau “saya rujuk kepadamu”.
- b. Sindiran, misalkan “saya pegang engkau”, atau “kawin engkau” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau untuk lainnya.
- c. Dengan perbuatan. Ada ikhtilaf dikalangan ulama atas hukum rujuk dengan perbuatan. Imam Syafi’i berpendapat tidak sah. Karena Allah memerintahkan agar rujuk dipersaksikan sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan sigat (perkataan), sedangkan perbuatan seperti itu tentu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 342.

4. Hak Rujuk

Hak rujuk adalah hak suami dan bukan hak istri sebagai imbalan hak talak yang dipunyainya.⁸⁸ Tidak dibenarkan bekas suami yang mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya atau untuk mempermainkannya. Sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat dzalim, sedangkan berbuat dzalim itu diharamkan.

Kalau hak rujuk ada ditangan laki-laki maka untuk rujuk tidak diperlukan syarat kerelaan atau wali bahkan sepengetahuannya. Rujuk merupakan jalan yang diberikan oleh syariat islam bagi suami yang menghendaki berkumpul kembali dengan istrinya yang tertalak raj'i. Dalam kitab "*Nihayah al-Zain*" dijelaskan bahwa: "keabsahan rujuk tidak disyaratkan adanya wali dan tidak pula kerelaan si istri karena rujuk adalah untuk mengabadikan perkawinan lagi.⁸⁹ Juga dalam kitab "*Al-Muhadzdzab*" disebutkan bahwa rujuk itu sah tanpa izin pihak istri.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa suami mempunyai hak rujuk untuk merujuk istrinya di dalam masa iddah dan istri tidak berhak mencegah atau menghalangi rujuknya suami istri tidak ada iwadh. Iwadh disini yaitu uang atau pengganti dalam rujuk suami. Karena istri itu adalah masih menjadi hak suami, istri tidak berhak mencegah atau menghalangi hak rujuk dan tidak adapula urusan bagi pada sesuatu yang menjadi hak suami terhadapnya.

5. Hikmah Rujuk

⁸⁸ Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), h. 282.

⁸⁹ Nawawi, *Nihayah al-Zain*, (Darul Al-fiqh, 1995), h.299.

Adapun hikmah *rujuk* dapat dikemukakan di antaranya sebagai berikut:⁹⁰

- a. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekat memperbaikinya.
- b. Menghindari murka Allah SWT karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga.
- d. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan.
- e. Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meskipun hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing.

6. Sebab dan Akibat Terjadinya Rujuk

Perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya *rujuk* dan perceraian tidak termasuk rukun *rujuk*, sehingga dapat dikatakan *rujuk* tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dahulu. Oleh sebab itu dalam sub pembahasan ini perlu kiranya diungkapkan sedikit tentang masalah *talak* karena *talak* merupakan sebab terjadinya *rujuk*.

Talak menurut bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan, seperti melepaskan sesuatu dari ikatannya. Sedangkan menurut istilah

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 342.

syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz *talak*.⁹¹

C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

1. Definisi Polri

Kata polisi berasal dari *Politia*, suatu judul buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Buku itu berisi tentang teori dasar Polis atau Negara Kota. Pada zaman itu kelompok-kelompok manusia membentuk himpunan yang merupakan satu kota (mungkin semacam dusun terpencil di Indonesia saat ini). Kelompok itu membuat benteng-benteng yang merupakan pagar, pertahanan dari ancaman yang datang dari luar.⁹²

Agar kehidupan dapat tertata sehingga kelompok dapat tenteram, dibuatlah kesepakatan antara warga kelompok yang kemudian menjadi norma yang disepakati bersama. Norma-norma itu kemudian menjadi aturan dan peraturan kehidupan bersama kelompok tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri memberikan arti kata Polisi adalah sebagai berikut :

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya).

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 345.

⁹² Jend.Pol. (Purn) Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1996), Cet.1, h.51.

2. Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).⁹³

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai institusi penegak hukum yang merupakan salah satu unsur *dari criminal justice system* sebagai lembaga penyidik utama disamping jaksa sebagai penuntut umum juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Tuntutan reformasi menuju Polri yang profesional, terus bergulir dengan keluarnya TAP MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia, serta TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2002 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai kepolisian nasional.

Kedudukan Polri di bawah Presiden bukan merupakan hal baru dan pengaturan kembali oleh TAP MPR Nomor: VI/MPR/2000 yang menyatakan Polri di bawah Presiden adalah merupakan koreksi terhadap kekeliruan yang dibuat semasa Orde Baru.

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memanfaatkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara

⁹³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, Cet. Ke 3, h.693.

Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁴

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir (1) “Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”. Pasal 2 “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu

⁹⁴ Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPa, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia...*, h. 33.

kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polri dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum (selama 30 tahun Polri tunduk pada hukum militer).⁹⁵ Untuk mencapai keseluruhan cita-cita hukum, cita-cita politik, dan cita-cita moral bangsa Indonesia yaitu adanya penegakan hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat di seluruh bidang pendidikan bangsa yang menjadi tugas Kepolisian Republik Indonesia, merupakan suatu syarat yang mutlak.⁹⁶

2. Tugas dan Wewenang Polri

Secara universal tugas polisi ditetapkan berdasarkan bentuk dan tujuan Negara yang dinyatakan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara masing-masing.⁹⁷ Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁹⁵ Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPa, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini dan esok*, (Jakarta: PTIK Pres, 2007), h. 30.

⁹⁶ Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPa, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia...*, h. 55.

⁹⁷ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017), h. 145.

Pasal 16 Wewenang Polisi, yaitu :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁹⁸

⁹⁸ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia...*, h. 167.

Jika ditinjau dari segi tugas maka polisi sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakkan hukum. Peran Polisi di dalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman di dalam masyarakat dapat diwujudkan.

Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa: “Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum didalam sistem peradilan pidana maka kepolisian adalah yang paling menarik, oleh karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan.

Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di dalam hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan apa itu secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa saja yang harus dilindungi dan seterusnya”⁹⁹

Pada umumnya corak kepribadian dan ciri-ciri tugas kepolisian itu ditentukan sesuai dengan corak kepribadian dan tipe negaranya. Pada zaman penjajahan Belanda maupun Jepang pribadi dan tugas kepolisian itu

⁹⁹ Satjipto Raharjo, Tabah, dan Anton, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), h. 94.

tidak terlalu kompleks, akan tetapi amat sederhana, yaitu hanya sebagai alat pemukul dalam menegakkan hukum yang diciptakan dan dipaksakan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat jajahannya.

Persyaratan bagi polisi tidak banyak, tidak perlu ada pendidikan fisik yang kuat sebagai pemukul dan sekedar pengetahuann hukum penegak kepentingan penjajahan. Dalam alam colonial, dilihat dari sudut kesejahteraan Negara dan rakyatnya, Polisi pada hakekatnya hanya berupa alat pelaksana yang mati, oleh karena ia dijauhkan daripada perasaan, cita-cita dan hati nurani rakyatnya.

Identitas tugas Polisi Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan di muka, ditetapkan selain oleh sifat bentuk dan tujuan negara, terutama pula oleh pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral bangsa Indonesia yang menjadi pangkal tolak dan sumber dari penentuan identitas kepribadian Polisi Republik Indonesia.¹⁰⁰

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, POLRI bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarbangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan Polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).

¹⁰⁰ Kombespol Pnw. M. karjadi, *POLISI Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*, (Bogor: PT. Karya Nusantara Politea, 1978), h. 116.

Organisasi POLRI disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi POLRI Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes POLRI).¹⁰¹ Sedangkan organisasi POLRI Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

D. Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada POLRI

Institusi POLRI adalah salah satu lembaga yang memiliki dan menerapkan administrasi yang cukup ketat, termasuk di dalamnya aturan administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk. Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 merupakan pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada POLRI demi terwujudnya tertib administrasi.

Peraturan ini terdiri dari tujuh Bab dengan 34 Pasal dengan penjabaran : Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4), Bab II Persyaratan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9), Bab III Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Kawin, Cerai dan Rujuk (Pasal 10), Bab IV Tata Cara Pengajuan Izin Kawin, Cerai dan Rujuk (Pasal 11 sampai dengan Pasal 29), Bab V Ketentuan Lain-Lain

¹⁰¹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia...*, h. 91.

(Pasal 30 sampai dengan Pasal 32), Bab VI Saksi (Pasal 33), Bab VII Ketentuan Penutup (Pasal 34).¹⁰²

Sebelum lahirnya peraturan ini sebenarnya sudah ada Peraturan Perkawinan, Cerai dan Rujuk khusus bagi Anggota POLRI yaitu Petunjuk Teknis Nomor Pol: JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Cerai dan Rujuk bagi Anggota POLRI yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Kemanan. Petunjuk Teknis ini merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari keputusan MENHANKAM/ PANGAB Nomor:KEP/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980, serta sebagai penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Anggota POLRI No POL.: JUKLAK/09/XI/ 1979 tanggal 29-11-1979.

E. Persidangan BP4R Bagi Anggota POLRI

Badan pembantu penasihat perkawinan perceraian dan rujuk atau disingkat sebagai BP4R adalah wadah yang mengurus terkait perkawinan perceraian dan rujuk di kalangan anggota kepolisian .seperti namanya BP4R bertanggung jawab langsung akan syarat administrative dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkawinan perceraian dan rujuk

¹⁰² Materi Muatan *Peraturan Kapolri Nomor. 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada POLRI.*

.Anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan untuk mengikuti sidang BP4R sebelum melakukan pernikahan.¹⁰³

Surat izin menikah atau Surat Izin Kawin (SIK) Izin cerai dan Izin Rujuk akan dikeluarkan pada sidang BP4R kepada anggota Polisi yang akan melangsungkan Pernikahan dengan syarat sudah selesai menjalankan proses dan tahapan yang ada. Apabila ada Anggota yang tidak mengikuti atau melaksanakan sidang BP4R akan dikenai sanksi administratif atau sidang disiplin seperti tidak diberikan izin melangsungkan pernikahann hingga penurunan atau pencopotan Jabatan.

Sidang BP4R sendiri bisa dikatakan sebagai pembekalan khususnya bagi calon istri atau suami anggota Polri yang akan melangsungkan pernikahan cerai dan rujuk untuk mengetahui kesiapan dan memberikan pengetahuan akan tugas dan kewajiban anggota Polri agar bisa saling mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut. Adapun tujuan diadakannya sidang BP4R bagi anggota Polri guna mewujudkan keluarga yang menjadi suri teladan bagi masyarakat, Agama, dan Negara.

Pada pelaksanaan sidang BP4R menggunakan dua pedoman dalam pelaksanaan sidang BP4R yaitu standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Buku Panduan Sidang Nikah di

¹⁰³ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017)

Lingkungan Polri.¹⁰⁴ Kedua Pedoman ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan sidang BP4R agar dapat berjalan maksimal selama proses berlangsung.

SOP ini disusun unsur pengawas dan pembantu pimpinan bertugas melaksanakan pembinaan Administrasi personil, sarana dan prasarana, pelatihan Fungsi, pelayanan Kesehatan, bantuan dan penerapan Hukum. Agar pelaksanaan tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara efisien serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan khususnya pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk.

Dasar hukum pembuatan SOP ini ada tiga yaitu, *pertama*, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kedua*, Peraturan Kapolri Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. *Ketiga*, PERPOL Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KaPolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia.

Ada tiga sidang yang ditangani oleh BP4R, yaitu sidang terkait Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk.¹⁰⁵ Dapat dilihat dalam bagan berikut:

¹⁰⁴ Bag Sumda Polres Seluma, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*, (Seluma: SDM Polri)

Bagan 2.1 Prosedur Pelaksanaan Sidang BP4R



Ruang lingkup dari Prosedur ini merupakan administrasi yang harus dilengkapi dan tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian republik Indonesia.¹⁰⁶

F. Tata Cara Perceraian Menurut Perkap No. 09 Tahun 2010

Setiap terjadinya perceraian atau berakhirnya suatu perkawinan pasti memiliki sebab akibat yang menjadi tolak ukur terjadinya hal tersebut. Diantaranya hadir orang ketiga sebagai keretakan rumah tangga, ekonomi yang kurang begitu memadai, tidak adanya momongan setelah

¹⁰⁵ Bag Sumda Polres Seluma, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk, (Seluma: SDM Polri)

¹⁰⁶ Biro Wapers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Biro Wapers SSDM Polri, 2017)

menikah terlalu lama, menikah dengan yang tidak seiman bahkan hadirnya pihak ketiga yang ikut campur tangan terhadap permasalahan didalam rumah tangga seperti orang tua.

Namun dengan adanya faktor penyebab terjadinya perceraian, sebagai tahap pencegahan dalam perceraian butuh adanya bimbingan agama yang diberi agar para polisi yang ingin bercerai dapat mengurungkan niatnya.

Bimbingan agama yang dilakukan para petugas pembimbing memiliki beberapa cara dalam setiap permasalahan yang ada. Agar penerapan bimbingan agama berjalan efektif, maka perlu adanya upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, diantaranya dalam kegiatan bimbingan agama diharapkan pembimbing dan yang terbimbing harus membina hubungan kerja sama yang baik dalam diri masing-masing, laksanakan program bimbingan sesuai kemampuan pembimbing agar hasil akhir mencapai tujuan yang ingin dicapai dari awal.¹⁰⁷

POLRI sebagai salah satu instansi yang tertib akan administrasi sangat memperhatikan terkait urusan keluarga personil, sehingga dibuatlah peraturan yang sedemikian rupa agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga khusus terkait perkawinan, perceraian dan rujuk.

¹⁰⁷ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017).

Untuk memperoleh izin cerai, anggota POLRI yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah :

- a. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
- b. De SDM Kapolri, untuk yang berpangkat kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
- c. Karo Binjah POLRI, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes POLRI;
- d. Kalemdiklat POLRI, Kasespim POLRI, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob POLRI untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
- e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b samapi dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya.
- f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan
- g. Kapolresmetro/Kapolres/KapolrestadanKaSPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.¹⁰⁸

Kalemdiklat POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan Kapusdik yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat inspektur dan PNS golongan III kebawah. Dalam hal dibawah Polda terdapat laboratorium forensik cabang, pemberian surat izin kawin, cerai dan rujuk untuk yang

¹⁰⁸ Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor. 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada POLRI.

berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III oleh Kapolda dan untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah oleh Karopers.

Tujuan dari dibentuknya aturan tersebut untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI dan Perssib di lingkungan anggota POLRI.¹⁰⁹ Bagi anggota POLRI yang menikah sebelum masa ikatan dinas selesai akan diberhentikan dengan hormat. Bagi anggota POLRI yang melanggar ketentuan agama akan diambil tindakan oleh Anknunnya. Selanjutnya dalam surat permohonan tersebut harus dilampirkan pendapat tertulis dari Pejabat Agama.

Sebelum pendapat/ Pernyataan diberikan, maka Pejabat Agama akan mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan Berita Acara mengenai sebab musabab keretakan rumah tangga yang mengakibatkan adanya permohonan perceraian. Izin cerai hanya diberikan apabila :

- 1) Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, serta tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
- 3) Ada pernyataan tertulis dari pejabat agama rohaniawan POLRI.

Permohonan cerai dapat ditolak apabila:

¹⁰⁹ Biro Wapers SSDM Polri, Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri (Jakarta: Biro Wapers SSDM Polri, 2017)

- a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat. Penulis melihat terdapat hal menarik terkait dengan izin cerai Anggota POLRI.¹¹⁰

Dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terhadap hal ini ada dua aspek, yang pertama agama dan yang kedua perundang-undangan yang berlaku terkait masalah perceraian.

Maka dapat dilihat Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota POLRI tidak bisa lepas dari hukum agama yang dianut oleh Anggota POLRI yang akan mengajukan izin cerai dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Perceraian yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

¹¹⁰ Biro Watpers SSDM Polri, Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017)

Adapun persyaratan dalam mengajukan permohonan izin atau rekomendasi perceraian bagi pegawai negeri pada POLRI, sebagai berikut:¹¹¹

- a. Surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- b. Fotokopi akta nikah;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) POLRI/PNS POLRI.

Gugatan perceraian terhadap anggota POLRI oleh suami/isteri yang bukan anggota POLRI, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri dimana tergugat berdomisili. Setiap anggota yang menerima gugatan perceraian segera menyampaikan laporan kepada pimpinan/atasannya. Perceraian terjadi dan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. Salinan surat cerai dari Pengadilan diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personalia dan keuangan, serta tembusannya diserahkan kepada Bagian Bintal.

G. Tata Cara Rujuk Menurut Perkap No. 09 Tahun 2010

Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah. Pasal 9 perkap

¹¹¹ Pasal 8 Ayat 1 Perkap Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri.

diatas menyebutkan persyaratan dalam mengajukan permohonan izin rujuk bagi pegawai negeri pada POLRI, sebagai berikut: ¹¹²

1. Surat permohonan izin rujuk;
2. Masa iddah belum berakhir, bagi yang beragama Islam;
3. Fotokopi akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan; dan
4. Surat persetujuan dari suami-istri untuk rujuk.

Setelah mengetahui ketentuan masa iddah dan persyaratan pengajuan permohonan rujuk maka selanjutnya adalah prosedur permohonan rujuk.¹¹³

- a. Permohonan rujuk diserahkan ke Sium guna diteruskan ke Kapolres untuk mendapatkan persetujuan atau disposisi;
- b. Personil Polri atau PNS Polri yang akan mengajukan permohonan rujuk harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkannya ke Bag SDM.
- c. Setelah mendapatkan persetujuan atau disposisi Kapolres, Bag SDM melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk diambil keterangan.
- d. Melaksanakan sidang rujuk yang dipimpin oleh Wakapolres selaku ketua BP4R.
- e. Penerbitan surat izin rujuk oleh pejabat yang berwenang.

Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan rujuk, wajib mengajukan surat permohonan izin rujuk kepada kepada Kasatker dengan

¹¹² Bag SDM Polres Seluma, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*, (Seluma: SDM Polri)

¹¹³ Bag SDM Polres Seluma, Pedoman pelaksanaan sidang BP4R

melampirkan persyaratan dan segera meneruskan permohonan izin rujuk pegawai negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang.¹¹⁴

Dalam hal pelaksanaan rujuk bagi anggota Polri pada dasarnya hampir sama dengan memperoleh izin perkawinan dan perceraian, anggota Polri yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan rujuk kepada Pejabat yang berwenang.

Izin rujuk diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang beragama Islam selama masih dalam masa iddah. Masa iddah sebagaimana jika ditinggal mati suami, lamanya empat bulan sepuluh hari, apabila hamil, sampai melahirkan dan apabila dikarenakan perceraian lamanya tiga kali suci/tiga bulan.

Setelah mendapat izin rujuk dari pejabat yang berwenang, yang bersangkutan meneruskan surat izin rujuk kepada KUA. Pegawai negeri pada Polri yang telah rujuk menyampaikan fotokopi surat keterangan rujuk dari KUA kepada pejabat personel di satuan kerjanya guna.

Bagi Pegawai Negeri pada Polri yang beragama Islam, apabila setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan istri, sedangkan masa iddahnya sudah habis diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan perkawinan.¹¹⁵ Bagi pegawai negeri pada Polri yang beragama selain Islam, apabila setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali

¹¹⁴ Pasal 28 Ayat 1 Perkap Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri.

¹¹⁵ Pasal 30 Ayat 1 Perkap Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri.

dengan mantan suami/istri, diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan perkawinan.¹¹⁶

¹¹⁶ Bag SDM Polres Seluma, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.¹¹⁷ Peneliti langsung meneliti ke lokasi penelitian yaitu Polres Seluma sebagai objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti meneliti informan sebagai subyek penelitian dalam lingkungan hidup keseharian.¹¹⁸

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan penerapan atau implementasi suatu peraturan tertulis dalam pelaksanaannya dilapangan. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai penerapan Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 terhadap pelaksanaan perceraian dan rujuk anggota POLRI di Polres Seluma, kemudian diperoleh hasil analisis terkait tata cara pelaksanaan cerai dan rujuk bagi anggota Polres Seluma yang kemudian di telaah lebih dalam menggunakan teori hukum keluarga.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu selama dua bulan, Mei-Juni Tahun 2022 yang berlokasi di Polres Seluma

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta. 2013), h. 16

¹¹⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 23.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.¹¹⁹ Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan khususnya dari atasan yang berwenang memberikan izin, Bag. SDM selaku fungsi yang menangani administrasi personil dan personil yang bersangkutan baik yang mengajukan izin perceraian maupun yang mengajukan izin rujuk serta atasan langsung personil yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Sebagai data sekunder yang terutama adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, jurnal, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.¹²⁰ Dimana data sekunder sangat berguna bagi peneliti yang dijadikan semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah dan panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam penelitian.¹²¹

Data sekunder (data tambahan) yang penulis gunakan dalam penelitian ini dimaksud untuk mendukung dan memperkuat data primer yang telah penulis peroleh. Dalam penelitian ini data sekunder yang

¹¹⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), h 62

¹²⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 15

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2019), h.

digunakan yakni bahan hukum/dokumen peraturan perundang-undangan terkait diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Juklan/Juknis Nomor : Juklak/07/III/1988 Tanggal 18 Maret 1988 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri dan Perssip Polri.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
4. Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Buku-buku Hukum keluarga, penelitian-penelitian terdahulu baik jurnal hukum dan tesis yang terkait dengan penelitian penulis.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang mengetahui, berkaitan dan menjadi pelaku dalam pelaksanaan perceraian dan rujuk di Polres Seluma yang diharapkan dapat memberikan informasi atau lebih ringkasnya ialah sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.¹²² Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang

¹²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 300.

dipilih dengan cermat, sehingga relevan dengan desain penelitian. Sampel dipilih menurut tujuan (purpose) penelitian.¹²³

Adapun Informan dalam penelitian ini antara lain :

1. KAPOLRES Seluma, AKBP DARMAWAN DWIHARYANTO, S.I.K. selaku pejabat yang berwenang dalam memberikan izin/rekomendasi perceraian dan rujuk bagi Anggota Polres Seluma.
 2. KABAG SDM POLRES SELUMA, AKP DARWIN TAMPUBOLON, Selaku pejabat yang bertanggungjawab mengenai kelengkapan administrasi personil Polres Seluma.
 3. KASUBBAGDALPERS BAG SDM POLRES Seluma, IPTU ANDI WINAWAN, S.H.,M.H.
 4. Atasan langsung personil yang mengajukan perceraian dan rujuk.
 5. AIPDA DS, AIPDA PHS, BRIPKA RS, BRIGPOL RS, BRIPTU BA, IPTU ES selaku personil yang mengajukan izin/rekomendasi perceraian.
 6. BRIPKA HHA, BRIPKA ZA, AIPDA DJ selaku personil yang mengajukan izin/rekomendasi rujuk.
- E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu observasi, interview dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpul data tersebut adalah :

- a. Observasi

¹²³ S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1992), h. 11.

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹²⁴ Metode observasi merupakan metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹²⁵ Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan yang dilakukan secara terstruktur, yakni dirancang tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya.

Peneliti menggunakan metode observasi ini untuk memperoleh data dari pelaksanaan perceraian dan rujuk di Polres Seluma yang diamati secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).¹²⁶

Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai penerapan aturan dan pelaksanaan pengajuan izin perceraian dan rujuk anggota POLRI di Polres Seluma.

¹²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 115.

¹²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hal. 136.

¹²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah penelitian dimana merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan lain sebagainya.¹²⁷

Metode dokumentasi ini digunakan penulis untuk melengkapi data yang diperoleh dari berbagai sumber, yakni: wawancara mendalam, pengamatan partisipatif yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen-dokumen tertulis dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Nasution adalah menyusun data agar dapat ditafsirkan.¹²⁸ Tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah untuk memaknai dari hasil penelitian yang telah disusun. Peneliti menggunakan analisis data non statistik, karena data yang dikumpulkan berupa data deskriptif atau data tekstual. Data deskriptif akan dianalisis menurut isinya.

Berdasarkan penelitian yang bersifat kualitatif, maka analisa data berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi.¹²⁹ Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data

¹²⁷ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 9

¹²⁸ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), hal. 126.

¹²⁹ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 22.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

- a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi Data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Menurut Mantja reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

- b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian Data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.¹³⁰ Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta

¹³⁰ Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan*, (Jakarta: UIPress, 2007), h. 18.

memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh.¹³¹ Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi dalam tahapan penelitian.

¹³¹ Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif...*, h. 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

A. Sejarah Singkat Berdirinya Polres Seluma

Polres adalah sub-unit di bawah Polri yang mempunyai wilayah hukum setingkat kabupaten/kota yang memiliki beberapa tipe sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat kerawaan.¹³² Kepolisian Resor Seluma atau yang sering disingkat Polres Seluma merupakan salah satu jajaran instansi kepolisian yang berada dibawah Kepolisian Daerah Bengkulu. Awal mula berdirinya Polres Seluma setelah memisahkan diri dari Polres Induk yaitu Polres Bengkulu Selatan. Hal ini terjadi karena dengan adanya undang-undang tentang otonomi daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah sebagaimana tertuang Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang merupakan suatu dasar hukum berdirinya Kabupaten Seluma.

Seperti diketahui pembentukan daerah baru meliputi dua cara yaitu pemekaran dan penggabungan daerah.¹³³ Sebagai sebuah kabupaten persiapan yang mengalami pemekaran dimana sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, tentu diperlukan pula instrumen negara

¹³² Boy Nugroho, *Perbedaan Polres, Polsek dan Polda*, artikel diakses tanggal 18 April 2022

Dari laman <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/wiki-portal/pr-162132198/apa-perbedaan-dari-polres-polresta-dan-polrestabes-ternyata-ini-penjelasan-menurut-tipe-wilayahnya?page=2>

¹³³ Dirjenkeu, situs <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=baqaimanakah-mekanisme-pembentukan-daerah-berdasarkan-uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah> yang diakses tanggal 22 April 2022.

dalam bidang penegakan hukum untuk memberi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Seluma. Sehingga untuk memenuhi pelayanan yang tersebut, pada Tanggal 10 Desember 2004 berdirilah Polres Persiapan di Kabupaten Seluma yang secara administratif memisahkan diri dari Kesatuan Polres Bengkulu Selatan.

Dengan fasilitas yang sangat terbatas dalam mengawali pelaksanaan tugas, Polres Persiapan Seluma menyewa rumah Sdr. Hasnul yang beralamat di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Pada saat itu Polres persiapan Seluma baru memiliki 4 (empat) Polsek dan 2 (dua) Polsubsektor yaitu; Polsek Sukaraja, Polsek Seluma, Polsek Talo, Polsek Semidang Alas , Polsubsektor Ilir Talo dan Polsubsektor Riak Siabun.

Seiring pertumbuhan penduduk serta perkembangan wilayah Kabupaten Seluma setelah melewati proses persetujuan DPRD Bengkulu Selatan pada tahun 2005 pemerintah daerah Kabupaten Seluma menghibahkan tanah untuk lokasi pembangunan Mako Polres Seluma seluas kurang lebih 50.000 M2 dan berdasarkan keputusan Carateker Bupati Seluma Tahun 2004 tentang pernyataan kepemilikan aset Pemerintah Kabupaten Seluma untuk kepentingan umum.

Polres Seluma pada awal pembentukannya merupakan Polres tipe Resor. Sebagaimana diketahui Polres memiliki 4 (empat) tipe diantaranya :¹³⁴

1. Tipe Resor Metropolitan (POLRES METRO)
2. Tipe Resor Kota Besar (POLRESTABES)

¹³⁴ Adhi Priyanto, *Kepolisian dalam menangani tindak pidana*, 2011, h. 52.

3. Tipe Resor Kota (POLRESTA)

4. Tipe Resor (POLRES)

Awal pembentukan Polres di Kabupaten Seluma dipimpin oleh KOMPOL ACHMAD SUYADI, S.I.K. sebagai penjabat pertama/KAPOLRES dan AKP WARDI, S.H. sebagai WAKAPOLRES. Pada Bulan April 2006 dengan diselesainya proses pembangunan Markas Komando Polres Seluma yang telah siap di tempati maka kantor yang semula mengontrak di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma berpindah ke tempat baru dengan alamat di Jl. Bengkulu Manna Km 65 Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

Wilayah Hukum Polres Seluma membawahi 14 (Empat Belas) Kecamatan yang tentunya sangat menuntut kehadiran Polisi untuk memberikan dalam pelayanan hukum, pelindung, pengayom serta keamanan kepada masyarakat. Hingga sampai pada saat sekarang Polres Seluma sudah memiliki 5 Kesatuan Polsek.

Polsek merupakan bagian dari kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada tingkat kecamatan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukum sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi kepolisian.¹³⁵

¹³⁵ E. Diansyah, *Penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Lintang Kanan*, 2020 H.48.

Adapun Polsek yang berada dibawah Polres Seluma diantaranya yaitu:

1. Polsek Sukaraja
2. Polsek Seluma
3. Polsek Talo
4. Polsek Semidang Alas
5. Polsek Semidang Alas Maras.

Anggota Polres Seluma dan jajaran berjumlah 308 personel, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jumlah Personil	Polki	Polwan	Ket
1	308	297	11	

Tugas pokok POLRI adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat.¹³⁶ Dalam melaksanakan tugas pokok yang tersebut, Polres Seluma lebih mengutamakan pada pola pencegahan terhadap munculnya berbagai macam gangguan kamtibmas, melalui penerapan Problem Solving atau pemecahan masalah. Pola pencegahan yang diterapkan Polres Seluma adalah dengan melibatkan masyarakat dan bekerjasama dengan lintas sektoral.

¹³⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


B. Struktur Organisasi Polres Seluma

Struktur organisasi adalah pola-pola tugas dan hubungan tugas yang telah ditetapkan, alokasi aktivitas pada sub-sub unit yang terpisah, distribusi kewenangan diantara posisi administrasi, dan jaringan komunikasi formal.¹³⁷ Struktur organisasi adalah keseluruhan dari tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada sehingga merupakan suatu kesatuan harmonis, yakni diarahkan dan dikembangkan secara terus-menerus pada suatu tujuan tertentu menuju kondisi optimal digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau organigram, yaitu suatu lukisan grafis yang menjelaskan berbagai hubungan organisatoris, baik vertikal maupun horizontal, antar bagian maupun antar individu.

Hal ini dimaksudkan siapa yang memegang tampuk pimpinan dan kepada siapa tugas, wewenang, tanggung jawab serta posisi diberikan. Dengan Mengacu Pada Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor bahwa Polres Seluma memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

¹³⁷ Haris, *Politik Organisasi Persepektif Mikro Diagnosa Psikologis*, (2006) hal 136

STRUKTUR ORGANISASI POLRES SELUMA



C. Visi dan Misi Polres Seluma

a. Visi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Visi memiliki beberapa arti, diantaranya daya lihat, kemampuan melihat atau mengetahui sampai kadar inti atau pokok suatu hal atau persoalan.¹³⁸ Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini untuk menjangkau masa yang akan datang.¹³⁹ Helgeson mengemukakan bahwa: “Visi merupakan penjelasan tentang rupa yang seharusnya dari suatu organisasi ketika ia berjalan dengan baik”.

Visi juga dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan yang merupakan kristalisasi dan intisari dari suatu kemampuan (*competence*), kebolehan (*ability*), dan kebiasaan (*self efficacy*), dalam melihat, menganalisis dan menafsirkan. Setiap lembaga atau organisasi wajib memiliki visi untuk mengarahkan masa depan lembaga atau organisasi tersebut. Polres Seluma sebagai suatu organisasi dalam bidang pelayanan hukum tentu memiliki visi yang dijadikan pandangan untuk menuju sebuah organisasi pelayanan terbaik dalam bidangnya. Adapun yang menjadi Visi dari Polres Seluma yaitu:

“Mewujudkan Wilayah Hukum Polres Seluma yang aman dan tertib”

b. Misi

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban,

¹³⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), h. 1262.

¹³⁹ Akdon, *Strategic Management For Educational Manajement*, (Bandung:Alfabeta, 2006), h. 94.

dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.

Misi salah satunya harus memuat partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi.¹⁴⁰ Sebagaimana instansi pada umumnya, Polres Seluma dalam melaksanakan suatu visi yang dijelaskan diatas memiliki misi sebagai berikut:

“Mewujudkan Polres Seluma sebagai Pelayan, pelindung dan mengayomi masyarakat serta penegakkan hukum.”

Visi dan misi ini berfungsi sebagai pondasi dasar yang dijadikan pijakan dan arahan Polres Seluma dalam beraktifitas untuk mencapai tujuan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Seluma.

Visi dan misi ini sendiri terbentuk dengan penghayatan nilai-nilai pengetahuan dan pengalaman serta menjadi gambaran bagaimana Polres Seluma bisa berkembang, bekerja dan bergerak melayani masyarakat.

2. Implementasi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 Terhadap Tata cara pengajuan perceraian dan rujuk bagi anggota Polri di Polres Seluma

Sejatinya suatu perceraian dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan pasangan suami dan istri memutuskan untuk bercerai. Kompleksnya permasalahan rumah tangga yang sulit untuk dicari jalan keluar oleh pasangan sehingga memutuskan perceraian menjadi jalan penyelesaian masalah. Polri sebagai salah satu instansi penegakan hukum yang tentunya memiliki integritas dan disiplin tinggi artinya setiap anggotanya harus memiliki

¹⁴⁰ Akdon, *Strategic Management for Educational Management...*, hal. 97-98.

mutu, sifat atau karakter yang menunjukkan kewibawaan dan kejujuran serta keberanian yang dapat menjadi contoh atau panutan dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh AKBP Darmawan Dwiharyanto, S.I.K. selaku Kepala Kepolisian Resor Seluma

Anggota polisi sudah seyogyanya memberikan pedoman yang baik ditengah masyarakat, karena mau tidak mau atau suka tidak suka segala tingkah laku mereka selalu diperhatikan oleh masyarakat karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang memang wilayah kerjanya disana. Sebagaimana seharusnya ia menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat, Polri berupaya dengan giat untuk meningkatkan kedisiplinan dalam tubuh organisasinya, termasuk salah satunya dengan mengatur tentang urusan keluarga anggotanya dalam hal pelaksanaan perkawinan perceraian dan rujuk bagi anggotanya. Tentunya hal ini diatur bertujuan untuk menjaga kredibilitas kesatuan Polri di tengah masyarakat dan menjaga keutuhan keluarga anggota Polri yang bersangkutan, dimana diharapkan agar anggota polisi tidak dengan begitu mudahnya dalam melaksanakan perkawinan perceraian dan rujuk.¹⁴¹

Dengan dibentuknya Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 oleh Kapolri yang mengatur khusus perkawinan perceraian dan rujuk bagi anggota Polri, diharapkan dapat dijadikan suatu kesatuan aturan pedoman atau petunjuk pelaksanaan perkawinan perceraian dan rujuk yang bisa digunakan di seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa dalam upaya menjalankan amanah peraturan yang tersebut diatas, Polres Seluma telah menghadapi berbagai kasus perceraian dan rujuk yang diajukan oleh anggotanya yangmana dalam proses penyelesaiannya berpedoman kepada aturan yang berlaku. Adapun prosedur perceraian dan rujuk yang dilaksanakan di Polres Seluma penulis jabarkan sebagai berikut:

¹⁴¹ Wawancara pribadi dengan AKBP Darmawan Dwiharyanto, S.I.K., Kepala Kepolisian Resor Seluma, Seluma, 24 Mei 2022.

A. Prosedur Perceraian Anggota Polres Seluma

Anggota Polres Seluma yang akan mengajukan permohonan perceraian adalah personil yang telah menikah dan karena sesuatu hal pernikahan mereka sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Ketika anggota Polisi ingin melakukan perceraian tentu hal pertama yang perlu ia lengkapi sebelum memasukkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama adalah Surat Izin/Rekomendasi Cerai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasatker selaku pengambil keputusan di tempat ia bekerja. Sebagaimana yang dijelaskan Kapolres Seluma sebagai berikut:

Sebagaimana telah diamanahkan oleh Perkap, maka setiap anggota polisi yang ingin bercerai wajib mengajukan permohonan/rekomendasi pimpinan dan mengikuti prosedur intern yang ditetapkan terlebih dahulu tidak terkecuali anggota Polres Seluma wajib mendapat izin dari Kapolres Seluma dan mengikuti keputusan yang diberikan berupakan diizinkan atau tidak untuk melaksanakan perceraian.¹⁴²

Dalam prakteknya Polres Seluma telah menangani beberapa kasus perceraian baik yang sudah resmi bercerai maupun yang masih dalam proses pengajuan izin/rekomendasi dan proses mediasi baik mediasi di tingkat Polres Seluma maupun mediasi di tingkat Polda, diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut :¹⁴³

NO	Nama Suami/Istri	Tahapan yang telah dilaksanakan	Tahun	Ket
1	BRIGPOL RS	1. Mediasi 1, 2 dan 3. 2. Kirim Berkas Ke SDM Polda 3. Sidang Cerai (BP4R) 4. Terbit SIC	2017	SIC
2.	IPTU ES	1. Mediasi 1, 2 dan 3. 2. Kirim Berkas Ke SDM Polda 3. Mediasi Tahap Polda	2019	Mediasi Polda

¹⁴² Wawancara pribadi dengan AKBP Darmawan Dwiharyanto, S.I.K., Kepala Kepolisian Resor Seluma.

¹⁴³ Wawancara pribadi dengan Briпка Ferdinan, Ba Bag SDM Polres Seluma, Seluma, 24 Mei 2022

3.	BRIPKA HHAS	1. Mediasi 1, 2 dan 3. 2. Kirim Berkas Ke SDM Polda 3. Sidang Cerai (BP4R) 4. Terbit SIC	2014	SIC
4.	AIPDA DE	1. Mediasi 1, 2 dan 3. 2. Kirim Berkas Ke SDM Polda 3. Sidang Cerai (BP4R) 4. Terbit SIC	2018	SIC
5.	AIPDA DS	1. Mediasi 1, 2 dan 3. 2. Kirim Berkas Ke SDM Polda 3. Sidang Cerai (BP4R) 4. Terbit SIC	2020	SIC
6.	AIPDA PHSS	1. Mediasi 1, 2 dan 3.	2022	Mediasi

Dari daftar tabel diatas diperoleh data terkait beberapa alasan signifikan yang menyebabkan angka perceraian di Polres Seluma, diantaranya:

1. Perselingkuhan

Seperti dijelaskan AKP DARWIN TAMPUBOLON Kabag SDM Polres Seluma, Setiap rumah tangga tidak hanya polisi saja, tentu dalam menjalani kehidupan adakalanya merasa bosan dengan pasangan sendiri, sehingga pengalihan dari rasa bosan tadi dilampiaskanlah kepada perselingkuhan, khususnya personil Polri, dimana waktunya rata-rata dihabiskan untuk dinas, terkadang piket dan menginap dikantor, sehingga intensitas waktu bersama dengan pasangan relatif terbatas, hal-hal seperti ini tidak dapat kita pungkiri akan menjadi pemicu pasangan baik suami maupun istri tadi mencari aktifitas lain yang berujung ke perselingkuhan.¹⁴⁴

Sebagaimana kita ketahui juga, apabila keharmonisan keluarga sudah dirusak oleh orang ketiga maka dalam rumah tangga tersebut biasanya tidak ada lagi kehangatan dan kejujuran apalagi kasih sayang. Seperti data yang diperoleh dimana anggota Polres Seluma yang bersangkutan suka berbohong kepada pasangannya, dengan dalih bekerja dikantor, akan tetapi kenyataannya berada ditempat lain dengan selingkuhannya, kemudian semua data di Handphone dirahasiakan dari pasangannya.

¹⁴⁴ Wawancara pribadi dengan AKP Darwin Tampubolon, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Polres Seluma, Seluma, 24 Mei 2022.

Perselingkuhan inilah memicu pertengkaran dalam rumah tangga, dimana tidak ada lagi kasih sayang yang diberikan kepada keluarga karena sudah dibagi kepada selingkuhannya, selain ini berdampak kepada pasangan tentu juga sangat fatal dampaknya bagi psikologis anak yangmana mengetahui tingkah laku orang tuanya, kemudian keseharian dalam keluarga selalu ribut dan anak akhirnya mencari dunia lain diluar rumah yang membuatnya nyaman dan melupakan problematika keluarganya. Tidak dapat kita pungkiri perselingkuhan menduduki peran penting dalam kandasnya rumah tangga dan perceraian.

2. Psikologi dan lingkungan kerja

Menurut data yang saya peroleh dari wawancara langsung dengan bapak IPTU DWI WARDOYO, S.H.,M.H. selaku atasan langsung dari anggota Polri yang melakukan perceraian, faktor psikologi adalah alasan terkuat selain perselingkuhan yang dapat membawa rumah tangga pada perceraian, dimana kurangnya pemasukan dalam rumah tangga adalah pemicu sering bertengkarnya pasangan suami istri. Beratnya beban kerja anggota Polri yang dituntut harus loyal terhadap kesatuan serta tidak mengenal hari libur apabila ada perintah pimpinan anggota harus sigap memenuhi perintah tersebut.¹⁴⁵

Sebagian besarnya permasalahan dalam rumah tangga anggota Polres Seluma dipicu oleh permasalahan psikologi dan lingkungan kerja yang berat. Anggota Polri pada umumnya yang bersifat hubungan vertikal ke atas, dimana hierarki kepemimpinan dijunjung tinggi, terkadang memiliki problem tersendiri dikantor, tidak mengenal hari libur apabila ada perintah pimpinan yang bersifat harus segera dilaksanakan maka anggota tersebut wajib mengerjakannya. Tidak jarang masalah-masalah kecil yang sifatnya kesalahan sepele menjadi alasan

¹⁴⁵ Wawancara pribadi dengan IPTU Dwi Wardoyo, S.H.,M.H., Kasat Reskrim di Polres Seluma, Seluma, 20 Mei 2022.

bagi pimpinan untuk melampiaskan amarah. Sehingga setelah pulang kerumah tentu problematika tersebut sedikit banyaknya terlampias ke keluarga yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam rumahtangga.

Permasalahan seperti ini apabila anggota yang bersangkutan tidak bisa menempatkan dan membedakan antara situasi di kantor dan situasi di rumah, maka akan sulit bagi anggota Polri tersebut untuk bahagia dengan keluarganya, sebaliknya malah menjadi pemicu terjadinya permasalahan rumah tangga bermula dari perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ujung-ujungnya bercerai.

3. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Data yang saya peroleh berdasarkan informasi dari Bapak Iptu Andi Winawan, sebagai salah satu pembimbing perceraian di Polres Seluma, ada pasangan suami istri yang kedua-duanya merupakan anggota Polri di Polres Seluma, dimana istri selalu membuat masalah dengan cara berhutang dimana-mana, kemudian selalu bertindak mempermalukan suaminya dikantor tempat bekerja, setiap suaminya menegur istrinya selalu membentak dan melawan suaminya, disitulah awal mula sering terjadi selisih paham antara suami istri bahkan tidak jarang terjadi KDRT yang memicu suami mengajukan izin untuk bercerai dengan istrinya.¹⁴⁶

Menurut hasil penelitian yang diperoleh, dimana pasangan yang merasa sudah tidak ada kecocokan dengan pasangan, masalah-masalah kecil yang dihadapi terasa semakin besar dan tidak ada jalan keluar, hal ini memicu saling salah menyalahi, saling sudut menyudutkan antar pasangan bahkan kerap terjadi kekerasan fisik terhadap pasangan yang bersangkutan.

Selain itu, penyebab seringnya muncul cekcok dalam rumah tangga anggota Polres Seluma yaitu psikologis anggota itu sendiri, dimana beban kerja

¹⁴⁶ Wawancara pribadi dengan IPTU Andi Winawan, Kasubagbinkar di Polres Seluma, Seluma, 24 Mei 2022.

yang relatif berat dibandingkan dengan profesi lainnya. Ada kala beban kerja dikantor mempengaruhi situasional rumah tangga. Jika dalam keluarga tidak ada kedamaian lagi, sering permasalahan kecil berujung ribut mulut, selisih paham, serta kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka ini dijadikan dalih bagi pasangan untuk melakukan perceraian.

Dalam praktek pelaksanaan cerai anggota Polres Seluma, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh anggota Polres Seluma yang ingin mendapatkan izin perceraian, antara lain:

1. Tahapan Pembinaan Atasan Langsung

Terhadap keluarga anggota Polres Seluma yang menghadapi berbagai permasalahan yang berujung pada perceraian dan mengajukan izin/rekomendasi perceraian dari pimpinan tersebut tidak serta merta langsung diizinkan untuk bercerai. Tentu sebelum yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak AKP Darwin Tampubolon, selaku Kabag SDM Polres Seluma Anggota Polres Seluma yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya akan dibina terlebih dahulu oleh atasan langsung yang bersangkutan yang kemudian bertahap ke jenjang atas. apabila tidak selesai oleh atasan langsung dilanjutkan ke mediasi oleh Kabag SDM selaku pembina personil, Waka Polres Seluma dan mediasi oleh Kapolres Langsung, dengan melibatkan kedua belah pihak baik suami maupun istri, untuk didengar keluhan masing-masing mengenai alasan yang tepat mengapa ingin mengakhiri pernikahannya.¹⁴⁷

Pada tahap ini biasanya di Polres Seluma salah satu pihak menghadap atasan langsung di satuan kerjanya guna mengutarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dalam keluarga. Hal ini tidak dilakukan hanya

¹⁴⁷ Wawancara pribadi dengan AKP Darwin Tampubolon, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Polres Seluma.

sekali pembinaan saja, bisa berkali-kali selagi masih bisa diselesaikan oleh atasan langsung anggota yang bersangkutan dan dengan harapan keluarga bisa rukun kembali.

Pembinaan oleh atasan langsung merupakan sebuah upaya Polres Seluma dalam menjalankan Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 yang tertera pada Pasal 19 Ayat 2 yang berbunyi “*Kasatker melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah*”. Terhadap keluarga anggota Polres Seluma yang bermasalah akan ditangani oleh atasan masing-masing anggota terlebih dahulu sebelum memasukkan berkas permohonan izin cerai.

Sebagaimana penjelasan Kasubbagdapers Bag SDM Proses pembinaan oleh atasan langsung ini bisa dikategorikan tahap awal prosedur perolehan izin perceraian di Polres Seluma, dimana ditahap ini diharapkan dengan dibina langsung oleh atasan yang bersangkutan akan memberikan dampak baik bagi kedua belah pihak tanpa harus berurusan lebih panjang dan lebih rumit lagi ke tahap pengajuan izin tertulis.¹⁴⁸

2. Tahapan Mediasi

Setelah anggota Polres Seluma yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga dan ingin bercerai melalui proses pembinaan oleh atasan langsung disatker masing-masing dan tidak memiliki kesepakatan untuk berdamai dan rukun kembali, maka anggota yang bersangkutan masuk ke tahapan pengajuan permohonan izin cerai (SIC) kepada Kapolres Seluma. Menurut data yang diperoleh persyaratan dalam memasukkan berkas pengajuan cerai yang meliputi:

¹⁴⁸ Wawancara pribadi dengan IPTU Andi Winawan, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Polres Seluma

- a. Surat permohonan pengajuan izin cerai disertai alasan.
- b. Foto copy akta nikah.
- c. Foto copy Kartu tanda anggota (KTA) Polri atau PNS Polri.

Bripka Ferdinan menjelaskan “Adapun kelengkapan diatas nantinya akan dimasukkan ke Bagian Sium (Seksi Umum) Polres Seluma untuk diregistrasi dan diberikan lembar disposisi Ka, Setelah itu baru dimasukkan ke Kapolres Seluma untuk memperoleh disposisi/petunjuk terhadap berkas pengajuan anggota yang bersangkutan, biasanya Kapolres Seluma akan langsung menurunkan disposisi kepada Kabag SDM untuk menindaklanjuti selanjutnya agar dilaksanakan mediasi sampai kepada proses diberikan atau tidaknya izin cerai dengan melibatkan yang bersangkutan, unsur pengawasan yang ada di Polres Seluma.¹⁴⁹

Setelah diterimanya disposisi dari kapolres Seluma, Kabag SDM langsung memerintahkan bagian administrasi Bag SDM untuk menyusun jadwal mediasi terhadap anggota yang bersangkutan. Di Polres Seluma terhadap anggota yang bersangkutan dilaksanakan 3 (tiga) kali tahapan mediasi dengan agenda yang berbeda disetiap tahapannya. Adapun tahapan mediasi di Polres Seluma penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Mediasi Pertama

Mediasi yang pertama ini diagendakan memanggil kedua pasangan suami atau istri untuk kemudian didengar keterangan masing-masing pihak. Pada tahap ini suami dan istri yang dipanggil dan didengar keterangan tidak dilakukan secara bersamaan melainkan satu per satu. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam mediasi ini yaitu:

1. Waka Polres Seluma selaku ketua pelaksana mediasi;

¹⁴⁹ Wawancara pribadi dengan Bripka Perdinan, Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia di Polres Seluma, Seluma, 24 Mei 2022.

2. Kabag SDM Polres Seluma selaku pembina personil;
3. Kasi Propam Polres Seluma;
4. Kasiwas Polres Seluma;
5. Suami atau istri yang ingin bercerai (dalam waktu yang berbeda).¹⁵⁰

Suami atau istri yang dipanggil dan diperiksa secara terpisah ditanyakan secara detail mengenai permasalahan yang dialami dalam keluarga yang menyebabkan akhirnya ingin bercerai guna mendengarkan keterangan atau cerita dari sisi masing-masing pasangan terlebih dahulu, kemudian diberi nasehat atau bimbingan agar mencari jalan penyelesaian terbaik serta menghindari perceraian.

Setelah selesai mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setiap berakhirnya mediasi notulen akan membuat resume hasil mediasi. Apabila berhasil dilaksanakan mediasi dan pasangan suami istri memutuskan rujuk maka berkas perkara akan ditutup dan dihentikan. Sebaliknya apabila dalam mediasi tahap pertama tidak berhasil maka akan dilanjutkan ke proses mediasi kedua.

Sebagaimana keterangan dari Iptu Andi Winawan, yang bersangkutan menjelaskan “ Pada tahap mediasi pertama, kedua pasangan suami dan istri akan diberikan tenggang waktu paling cepat 5 bulan berturut-turut sejak dilakukannya mediasi pertama, setelah itu pasangan yang tidak berhasil rujuk kembali dan tetap akan bercerai akan dilanjutkan ke tahap mediasi kedua”.¹⁵¹

Dari keterangan tersebut dapat kita ketahui bahwa ada tenggang waktu 5 bulan atau lebih (sesuai petunjuk pimpinan) bagi pasangan suami istri

¹⁵⁰ Bag SDM Polres Seluma, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*.

¹⁵¹ Wawancara pribadi dengan IPTU Andi Winawan, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Polres Seluma

anggota polisi yang ingin bercerai untuk mengambil keputusan apakah rumah tangganya ingin diperbaiki atau memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Ketika memang dirasa belum bisa menemukan jalan damai antara keduanya maka anggota yang bersangkutan akan memberitahukan kepada staff Bag SDM bahwasannya mereka akan melanjutkan prosedur perceraian. Barulah kemudian Bag SDM mengagendakan untuk pelaksanaan mediasi tahap kedua.

b. Mediasi Kedua

Mediasi tahap ini dilakukan dengan cara memanggil dan memeriksa kedua belah pihak baik suami maupun istri untuk didudukkan secara bersamaan dan dicocokkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan secara terpisah pada tahap mediasi pertama. Kedua persepsi atau argumen dibandingkan dan akan dicari jalan tengah agar mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal ini adalah kesepakatan perdamaian. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam mediasi ini yaitu:¹⁵²

1. Waka Polres Seluma selaku ketua pelaksana mediasi;
2. Kabag SDM Polres Seluma selaku pembina personal;
3. Kasi Propam Polres Seluma;
4. Kasiwas Polres Seluma;
5. Tokoh Agama/Rohaniawan sesuai agama yang dianut pasangan;
6. Suami atau istri yang ingin bercerai.

Kasubbagdapers Bag SDM Polres Seluma menjelaskan dalam prosesnya pasangan suami dan istri akan dinasehati serta dibimbing oleh rohaniawan yang ditunjuk oleh Polres Seluma, agar permasalahan yang sedang dihadapi dicari jalan terbaik dan yang terpenting menghindari perceraian. Setiap hasil mediasi

¹⁵² Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang BP4R Polres Seluma

akan dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan (BAP) serta dibuat resume atau catatan akhir pelaksanaan mediasi kedua.¹⁵³

Sama halnya dengan mediasi pertama, mediasi kedua juga diberikan tenggang waktu selama 5 bulan, untuk kemudian memberikan waktu kepada pasangan mengenai keputusan apakah akan melanjutkan perceraian atau kembali bersama dalam rumah tangga yang bahagia. Apabila dalam waktu 5 bulan ini belum juga ditemukan kesepakatan antara pasangan suami istri maka akan dilanjutkan ke tahap mediasi ketiga.

c. Mediasi Ketiga

Mediasi ketiga dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak pihak lagi. Dimana mediasi sebelumnya hanya melibatkan pasangan suami dan istri, ditahap ini akan dipanggil pihak orang tua suami dan pihak orang tua istri. Hal ini dengan harapan agar orang tua yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam rangka merukunkan kembali anak-anak mereka. Hampir sama dengan mediasi kedua, dalam mediasi ketiga ini melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:¹⁵⁴

1. Waka Polres Seluma selaku ketua pelaksana mediasi;
2. Kabag SDM Polres Seluma selaku pembina personil;
3. Kasi Propam Polres Seluma;
4. Kasiwas Polres Seluma;
5. Tokoh Agama/Rohaniawan sesuai agama yang dianut pasangan;
6. Suami atau istri yang ingin bercerai;

¹⁵³ Wawancara pribadi dengan IPTU Andi Winawan, Kasubbagdapers Sumber Daya Manusia di Polres Seluma

¹⁵⁴ Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang BP4R Polres Seluma

7. Orang tua dari pihak suami;
8. Orang tua dari pihak istri.

Sama halnya dengan mediasi pertama dan kedua, tahap ini juga diberikan tenggang waktu selama 5 bulan, sebelum dilanjutkan ke tahapan sidang perceraian (BP4R).

Dijelaskan oleh Kapolres Seluma, pada dasarnya penetapan tenggang waktu 5 bulan ini diberlakukan di Polres Seluma bersifat tentatif (tidak tetap), karena pada pelaksanaannya bisa saja lebih dari waktu yang ditetapkan dan sebaliknya bisa juga dipercepat prosesnya. Semua proses dan waktunya tergantung pada petunjuk pimpinan/atasan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵⁵

Karena dalam perjalanan setiap proses mediasi terkadang ada beberapa kendala yang dapat menghambat Bag SDM dalam menetapkan dan melanjutkan ke proses selanjutnya, ada beberapa hambatan yang dihadapi Bag SDM Polres Seluma dalam upayanya menjalankan amanah dalam Perkap No. 09 Tahun 2010 ini, diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Kabag SDM Polres Seluma:

Mediasi memang pada ketentuannya di Polres Seluma dilakukan sebanyak 3 kali, akan tetapi pelaksanaannya bisa saja berkali-kali, karena banyak penyebab seperti salah satu pasangan tidak hadir, salah satu pasangan bertekad kuat ingin bercerai akan tetapi pasangan lainnya tidak mau bercerai, sehingga dengan permasalahan yang seperti ini akan sangat sulit untuk mediasi hanya dilakukan 3 kali saja, sehingga secara informalnya kami selaku pembina personil di Polres Seluma tidak membatasi bagi keluarga anggota yang memang membutuhkan untuk kami tengahi maka kami siap walaupun lebih dari 3 kali pelaksanaannya.¹⁵⁶

Selanjutnya apabila dalam waktu 3 bulan ini belum juga ditemukan kesepakatan antara pasangan suami istri maka semua kelengkapan berkas

¹⁵⁵ Wawancara pribadi dengan AKBP Darmawan Dwiharyanto, Kapolres Seluma.

¹⁵⁶ Wawancara langsung dengan AKP Darwin Tampubolon, Kabag SDM Polres Seluma.

perkara yang meliputi permohonan dari anggota yang bersangkutan, berita acara mediasi yang dituangkan ke dalam resume atau catatan akhir mediasi akan dikirimkan ke Biro SDM Polda Bengkulu untuk selaku pembina personil Polri di daerah Bengkulu.

Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari penjelasan IPTU Andi Winawan “Untuk kemudian apabila anggota yang bersangkutan yang ingin bercerai merupakan golongan tantama atau bintanga akan diserahkan ke Polres masing-masing dalam pelaksanaan sidang cerai dan penerbitan izin cerainya, sedangkan untuk golongan perwira maka akan dilaksanakan mediasi lanjutan serta sidang BP4R di Biro SDM Polda Bengkulu.¹⁵⁷

Dengan kata lain, pengiriman berkas perkara ke Biro SDM Polda Bengkulu ini dengan maksud sebagai pemberitahuan dan menunggu petunjuk selanjutnya dari Karo SDM melalui Kabagwatpers Polda Bengkulu, apabila anggota yang ingin bercerai merupakan perwira akan dilanjutkan agenda mediasi di Polda Bengkulu, kemudian apabila kedua pasangan suami dan istri merupakan anggota Polri maka akan dilakukan mediasi oleh Pakor (perwira koordinator) Polwan Polda Bengkulu dikarenakan setiap permasalahan yang terkait dengan Polwan akan berhubungan langsung dengan Pakor Polwan.

Apabila berkas perkara telah dikirimkan ke Polda Bengkulu dan sudah mendapatkan petunjuk dari Biro SDM mengenai diterbitkan atau tidaknya izin perceraian tersebut (biasanya akan diserahkan kepada Kapolres Seluma selaku atasan pengambil keputusan), maka Bag SDM Polres Seluma akan menjadwalkan pelaksanaan sidang perceraian (sidang BP4R) yang nanti menentukan hasil akhir apakah personil yang bersangkutan diberikan izin untuk bercerai atau tidak.

¹⁵⁷ Wawancara langsung dengan IPTU Andi Winawan, Kasubagdalpers Polres Seluma.

3. Tahapan Sidang Perceraian (BP4R)

Setelah melengkapi persyaratan administrasi tersebut maka akan dilaksanakan sidang BP4R, yangmana sebelum pelaksanaan sidang ada beberapa prosedur yang harus diikuti, prosedur pengajuan permohonan perceraian:¹⁵⁸

- a. Permohonan perceraian diserahkan ke sium guna diteruskan ke kapolres untuk mendapatkan persetujuan atau disposisi yang sebelumnya dilaksanakan mediasi terlebih dahulu oleh atasan yang bersangkutan.
- b. Anggota Polres Seluma yang akan mengajukan permohonan perceraian harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkannya ke Bag SDM.
- c. Setelah mendapatkan persetujuan atau disposisi Kapolres, Bag SDM melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk mengambil keterangan dan diberikan nasehat guna mengharmoniskan kembali suami-istri yang bermasalah yang dilaksanakan sebanyak 3 kali mediasi.
- d. Mengirimkan berkas perkara berikut fakta-fakta, dokumentasi dalam proses mediasi ke Biro SDM Polda Bengkulu selaku pembina personil di tingkat Polda.
- e. Apabila mediasi tidak membuahkan hasil, maka dilakukan sidang perceraian yang dipimpin oleh waka polres selaku ketua BP4R.

¹⁵⁸ Bag SDM Polres Seluma, Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang BP4R Polres Seluma

- f. Membuat rekomendasi kepada kapolres tentang hasil analisa berdasarkan fakta-fakta dan berita acara sidang guna diterbitkan surat izin cerai.
- g. Penerbitan surat izin cerai oleh Kapolres Seluma.

Sidang perceraian (BP4R) di Polres Seluma dilaksanakan di Aula Polres Seluma dengan menghadirkan pasangan suami istri dan keluarganya (kedua orang tua suami/istri, anak dan kerabat lain bila memungkinkan). Dalam sidang ini sifatnya lebih resmi. Dalam sidang akan dikonfirmasi lebih lanjut mengenai tekad kedua belah pihak untuk bercerai.

Kasubbagdapers menjelaskan bahwa semua pihak baik yang hadir dalam persidangan untuk turut memberi arahan atau pembinaan dengan tujuan menghentikan proses perceraian kedua telah pihak agar keduanya kembali menjadi keluarga yang utuh seperti sediakala, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Iptu Andi Winawan.¹⁵⁹

Setelah dilakukan sidang cerai, akan dilihat lagi hasil dari pelaksanaan sidang dan akan dicatat dalam notulen/resume sidang cerai yang nanti akan diketahui dan ditandatangani pejabat yang hadir dalam sidang diantaranya:

1. Waka Polres Seluma selaku ketua sidang BP4R;
2. Kabag SDM Polres Seluma;
3. Kasi Propam Polres Seluma;
4. Kasiwas Polres Seluma;
5. Rohaniawan/Tokoh Agama;
6. Kedua belah pihak yang ingin bercerai.

¹⁵⁹ Wawancara pribadi dengan IPTU Andi Winawan, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Polres Seluma

Setelah berita acara sidang selesai dan ditandatangani semua unsur pelaksana sidang maka berkas pengajuan akan dimasukkan kepada Kapolres Seluma untuk kemudian diterbitkan izin perceraian (SIC).

Atasan/komandan perlu meneliti dan menimbang lebih lanjut untuk memberikan keputusan mengeluarkan izin cerai harus memperhatikan kembali berbagai hal dalam perkara yang diajukan anggota. Sehingga ada kasus di Polres Seluma yang sudah lama diajukan akan tetapi belum di tandatangi izin perceraianya oleh Kapolres Seluma, padahal dalam hal tersebut sudah beberapa kali pergantian jabatan Kapolres. Seperti yang dijelaskan oleh Kapolres Seluma berikut ini:

Pertimbangan memberikan izin cerai tidaklah mudah bagi kami para pengambil keputusan, karena harus mempertimbangkan berbagai segi, tentu saya juga akan melibatkan bhayangkari untuk melakukan pendekatan kepada istri yang bersangkutan, terkadang ada hal-hal khusus yang membuat kami tidak bisa mengeluarkan izin, sehingga ada permohonan izin yang belum bisa diberikan dan terkesan dipersulit oleh anggota yang bersangkutan. Karena pada dasarnya perceraian anggota saya dilingkup Polres Seluma sangat saya hindarkan.¹⁶⁰

Keputusan diberikannya izin cerai ini tentulah harus dengan pedoman atau aturan yang berlaku, dengan adanya aturan yang telah dibuat sehingga para pengambil keputusan dapat menganalisa dengan teliti apakah bisa ketentuan dalam aturan diterapkan pada kenyataan dilapangan. Seperti dalam Pasal 22 Perkap Nomor 09 Tahun 2010 dijelaskan bahwa "*Izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri*"

¹⁶⁰ Wawancara langsung dengan AKBP Darmawan Dwiharyanto, S.I.K., Kapolres Seluma

Sehingga dalam pelaksanaannya banyak ditemui perceraian anggota polisi yang terkendala di izin pimpinan. Begitupun di Polres Seluma, ditemukan ada 2 kasus permohonan perceraian yang belum diberikan oleh Kapolres Seluma. Contohnya pada kasus Aipda PHS, dan Iptu ES dimana permohonan izin yang sudah beberapa tahun lalu diajukan dan terhitung sudah berapa kali berganti Kapolres.

Iptu Andi Winawan menjelaskan Izin tersebut belum diberikan oleh Kapolres karena dipandang masih mampu diselesaikan dengan cara damai, maka Kapolres Seluma memperlambat proses pemberian izin dengan harapan keluarga anggota yang ingin bercerai dapat bersatu kembali menjadi keluarga yang utuh. Sehingga keduanya dinilai pimpinan belum terlalu urgensi untuk memilih perceraian sebagai penyelesaian masalah rumah tangganya.¹⁶¹

Berbanding terbalik dari kedua kasus diatas, di Polres Seluma ada juga kasus yang proses pemberian izinnya dipercepat dan tanpa memerlukan waktu lama, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja sudah dikeluarkan oleh Kapolres Seluma pada masanya, yaitu pada kasus Brigpol RS, dimana permohonan izin perceraian diajukan yang bersangkutan berawal dari kasus video viral dimana istri yang bersangkutan memergoki, memvideokan serta memviralkan di laman Facebook pada saat Brigpol RS sedang bersama dengan perempuan lain di kosan.

Kasus ini sempat menghebohkan dunia maya tak terkecuali dunia kepolisian, sehingga Kapolres Seluma pada masanya mempertimbangkan dan memutuskan dengan cepat terkait pengajuan izin perceraian yang diajukan Brigpol RS.

¹⁶¹ Wawancara pribadi dengan Iptu Andi Winawan, Kasubbagdalpers Sumber Daya Manusia di Polres Seluma

Ada Juga Kasus Briпка HHA yang izinnya diproses cepat oleh Kapolres Seluma pada masanya, permasalahan rumah tangga yang sudah kompleks berawal dari cekcok yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk menghindari berlanjutnya kekerasan fisik dalam rumah tangga anggota tersebut maka permohonan perceraian dari yang bersangkutan disetujui oleh Kapolres Seluma.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Kapolres Seluma bahwa pertimbangan yang diberikan oleh atasan itu tidak ada tujuan lain melainkan memberikan kebaikan dan menghindari keburukan yang lebih besar lagi terjadi dalam pasangan apabila pernikahan tersebut dilanjutkan, jika dinilai rumah tangga anggota tersebut masih bisa diperbaiki dengan jalan damai maka prosesnya akan diperlambat, sebaliknya jika dinilai permasalahan keluarga tersebut sudah luar biasa contohnya perselingkuhan, permasalahan-permasalahan dimana sifat suami/istri yang hedonisme dan boros yang berdampak pada ekonomi keluarga anggota yang bersangkutan, apalagi permasalahan sudah mengarah kepada tindak pidana seperti penganiayaan dan KDRT, maka prosesnya harus disegerakan, tentu hal-hal seperti itu biasanya sangat besar dampaknya kepada institusi Polri khususnya Satker dimana anggota tersebut berdinis.¹⁶²

B. Prosedur Rujuk Anggota Polres Seluma

Tujuan awal seseorang memutuskan untuk membentuk rumah tangga tentulah yang diharapkan adalah kebahagiaan didalamnya. Akan tetapi dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, belum tentu akan berjalan sebagaimana keinginan, ada kalanya menemui permasalahan-permasalahan pelik yang sulit untuk diselesaikan. Terkadang juga pasangan suami istri tidak memperoleh jalan keluar lain selain perceraian. Dari proses perceraian yang telah dilalui pasangan suami istri kadang kala menimbulkan rasa penyesalan karena telah memilih

¹⁶² Wawancara langsung dengan AKBP Darmawan Diharyanto, S.I.K. Kapolres Seluma.

bercerai, karena ada pertimbangan lain contohnya emosi dan ego sesaat, terkait tumbuh kembang anak dan banyak pertimbangan lainnya.

Layaknya rumah tangga pada umumnya, rumah tangga beberapa anggota Polres Seluma tentu ada yang bermasalah dan sampai memilih bercerai. Setelah melalui proses panjang perceraian, ada beberapa yang memilih untuk kembali bersama dengan alasan masing-masing. Seperti yang terjadi pada Bripka HHA, dimana yang bersangkutan sudah melaksanakan rujuk dengan istrinya. Yang bersangkutan menjelaskan alasan memilih rujuk adalah karena memikirkan tiga orang anaknya yang sudah mulai sekolah dan mengerti serta menginginkan keluarga yang lengkap.

Izin Rujuk di Polres Seluma dalam pelaksanaannya hampir sama dengan prosedur pengajuan izin pernikahan. Izin rujuk diberikan kepada personil Polri atau PNS Polri khusus yang beragama islam selama masih dalam masa iddah. Ketentuan masa iddah yaitu jika ditinggal mati suami lamanya empat bulan 10 hari, jika hamil, lamanya hingga melahirkan. Jika karena perceraian, lamanya tiga bulan. Persyaratan yang perlu diperhatikan oleh pemohon ketika akan mengajukan permohonan rujuk adalah :¹⁶³

- a. Surat permohonan pengajuan izin rujuk.
- b. Masa iddah belum berakhir bagi yang beragama islam.
- c. Foto copy akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan.
- d. Surat persetujuan dari suami-istri untuk rujuk.

¹⁶³ Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang BP4R Polres Seluma

Setelah mengetahui ketentuan masa iddah dan persyaratan pengajuan permohonan rujuk maka selanjutnya adalah prosedur permohonan rujuk :¹⁶⁴

1. Permohonan rekomendasi rujuk yang dibuat oleh personil yang bersangkutan diserahkan ke sium guna diteruskan ke Kapolres untuk mendapatkan persetujuan atau disposisi.
2. Personil Polres Seluma yang akan mengajukan permohonan rujuk harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkannya ke Bag Sumda sebagaimana yang penulis sebutkan diatas.
3. Setelah mendapatkan persetujuan atau disposisi Kapolres, Bag SDM melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak untuk diambil keterangan.

Seperti yang dijelaskan oleh Kasubbagdalpers Polres Seluma, dalam tahap ini, proses pemanggilan kedua belah pihak akan dimintai keterangan dari masing-masing pihak yang akan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Pasangan suami dan istri yang ingin rujuk akan menghadap dan diperiksa langsung unsur BP4R yang terdiri dari Waka Polres Seluma, Kasiwas, Kasi Propam dan Kabag SDM, yang nantinya akan mengkonfirmasi kebenaran dan alasan-alasan terkait rujuk yang juga akan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Setelah dipastikan bahwa benar diantara kedua belah pihak akan melaksanakan rujuk maka akan dilanjutkan ke sidang rujuk.¹⁶⁵

Bag SDM Polres Seluma telah melaksanakan 1 kali proses sidang rujuk terhadap anggotanya yang sudah dikeluarkan surat izin rujuknya. Pada saat ini ada dua berkas permohonan rujuk yang sedang ditangani oleh Bag SDM Polres Seluma, yangmana kedua anggota yang mengajukan rujuk posisi sudah bercerai beberapa tahun yang lalu.

¹⁶⁴ Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang BP4R Polres Seluma

¹⁶⁵ Wawancara pribadi dengan IPTU Andi Winawan, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Polres Seluma

Adapun izin rujuk yang sudah diterbitkan dan sedang dalam tahap pemberkasan di Bag SDM Polres Seluma pada saat ini diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Data Pengajuan Rujuk di Polres Seluma

NO	Nama Suami/Istri	Tahapan yang telah dilaksanakan	Tahun	Ket
1	NP	1. Sidang Rujuk 2. Terbit Izin	2019	SIR
2.	AIPDA DS	Tahap melengkapi berkas	2022	Proses
3.	BRIPKA HHAS	Tahap melengkapi Berkas	2022	Proses

Terhadap kedua orang anggota yang mengajukan rujuk yang dalam proses melengkapi berkas diberlakukan aturan kelengkapan berkas rujuk seperti awal yang bersangkutan mengajukan perkawinan. Dikarenakan keduanya melaksanakan rujuk setelah habis masa iddah istrinya. Hal ini dilakukan karena untuk melengkapi administrasi karena administrasi anggota yang bersangkutan sudah diperbarui dengan status perceraian. Berbeda dengan pasangan yang melaksanakan rujuk masih dalam masa iddah mereka tidak dibebankan melengkapi persyaratan seperti administrasi pernikahan lagi dan proses pemberian izin tentu akan dipercepat.¹⁶⁶

4. Melaksanakan sidang rujuk yang dipimpin Waka Polres selaku ketua BP4R.

¹⁶⁶ Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang BP4R Polres Seluma

Sidang rujuk dilaksanakan apabila hasil keterangan kedua belah pihak pada tahap sebelumnya memang benar memutuskan untuk rujuk dan tidak ragu lagi. Sidang rujuk dihadiri oleh unsur-unsur pelaksana sidang BP4R antara lain : ¹⁶⁷

1. Waka Polres Seluma selaku ketua sidang BP4R;
2. Kabag SDM Polres Seluma;
3. Kasi Propam Polres Seluma;
4. Kasiwas Polres Seluma;
5. Kedua belah pihak yang ingin rujuk.
6. Rohaniawan/petugas keagamaan
7. Bhayangkari (Pengurus Ranting)


Pelaksanaan sidang rujuk biasanya kedua pasangan yang ingin rujuk akan didudukkan diruang sidang, dimana keduanya akan ditanya langsung oleh satu per satu unsur pelaksana sidang rujuk untuk kembali memastikan agar keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan sesaat. Berbeda dengan pemberian izin perceraian yang dilaksanakan dalam waktu yang panjang, biasanya proses rujuk dipercepat oleh pimpinan.

Adapun secara jelasnya tahapan persidangan dapat dilihat dari bagan berikut.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Bag SDM Polres Seluma, Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang BP4R Polres Seluma.

¹⁶⁸ Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang BP4R Polres Seluma

Tabel 2. Pelaksanaan sidang rujuk (BP4R)



Adapun penjelasan dari tabel diatas sebagaimana penjelasan Kasubbagdalters Polres Seluma adalah sidang dibuka oleh ketua sidang menyampaikan hal-hal sebagai berikut, memastikan kehadiran peserta sidang pembinaan rujuk, memberikan informasi tentang pentingnya sidang rujuk, memberikan informasi tentang tugas pokok bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum, baik terkait dengan kewajiban yang harus diemban maupun hak-hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶⁹

Pembinaan oleh Kasiwas Polres Seluma terkait dengan tugasnya sebagai satuan kerja fungsi pengawasan dalam setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan Polri.

Pembinaan oleh Kasi Propam dengan materi sebagai berikut, informasi berkaitan tugas pokok dan fungsi Propam, informasi tentang ruang lingkup Pengaturan Kode Etik Profesi Polri (KEPP), Informasi bahwa Propam sebagai

¹⁶⁹ Wawancara pribadi dengan IPTU Andi Winawan, Kepala Subbagdalters Sumber Daya Manusia di Polres Seluma

satuan kerja untuk menerima segala bentuk pengaduan permasalahan yang dialami oleh pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya pengaduan terkait dengan permasalahan rumah tangga.

Pembinaan oleh Bhayangkari dengan materi sebagai berikut, pengetahuan tentang sejarah Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari, Atribut Bhayangkari, Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan tugas pokok Bhayangkari, hak dan kewajiban Bhayangkari dalam rumah tangganya bagaimana seharusnya ia mendukung tugas dan tanggungjawab seorang suami untuk meminimalisir terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.¹⁷⁰

Pembinaan oleh Rohaniawan dengan materi sebagai berikut, memberikan kajian agama masing-masing (Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Khatolik) khususnya mengenai hikmah rujuk, hak dan kewajiban seorang suami atau istri dalam berumah tangga menurut ajaran agama agar saling memahami dan tidak mudah mengambil keputusan untuk bercerai.

Sidang rujuk di Polres Seluma dilaksanakan terhadap pasangan yang masih dalam masa iddah dan juga terhadap pasangan yang sudah lama bercerai (tidak dalam masa iddah). Terhadap pasangan yang sudah lama bercerai pada prinsipnya melengkapi persyaratan seperti pernikahan, akan tetapi tahapan pelaksanaan tetap tahapan persidangan rujuk.

5. Penerbitan surat izin rujuk oleh pejabat yang berwenang.

Setelah selesai melaksanakan sidang rujuk dan dimuat dalam berita acara sidang rujuk yang akan ditandatangani semua pihak terlibat yang juga

¹⁷⁰ Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang BP4R Polres Seluma

direkomendasikan oleh rohaniawan bahwasannya keduanya bisa diberikan izin rujuk, maka berkas pengajuan izin akan dimasukkan kepada Kapolres Seluma.

Kapolres Seluma menjelaskan terkait pemberian izin rujuk:

Prosedur memberikan izin rujuk sangat jauh berbeda dengan izin perceraian, izin rujuk akan diproses dengan cepat selagi memenuhi syarat-syarat untuk rujuk, karena kami pimpinan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti dalam hal menunda-nunda mengeluarkan izin cerai karena besar harapan kami terhadap anggota yang bersangkutan agar bisa kembali bersatu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, karena memutuskan untuk mengizinkan seseorang bercerai tentu sulit bagi kami, sebaliknya apabila anggota ingin rujuk maka bisa saya katakan ini sangat dianjurkan dan akan kami utamakan, karena mempertimbangkan niat baik keduanya untuk memperbaiki rumah tangga, termasuk didalamnya memikirkan anak-anak mereka.¹⁷¹

C. Sanksi Terhadap Personil Yang Melakukan Cerai Atau Rujuk Tanpa Izin/Rekomendasi Pimpinan

Sanksi pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI dianggap sebagai pelanggaran disiplin anggota Polri dan diancam dengan hukuman disiplin dan atau tindakan administratif berupa :

- 1) Dalam bidang disiplin
 - a. Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama.
 - b. Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan KUHDJ Jo. PDT Perwira.
- 2) Dalam bidang administrasi :
 - a. Penundaan kenaikan pangkat
 - b. Pemindahan jabatan sebagai tindakan administrasi.

¹⁷¹ Wawancara pribadi dengan AKBP Darmawan Dwiharyanto, S.I.K. Kapolres Seluma.

- c. Pengakhiran ikatan dinas
 - d. Pemberhentian dari dinas
- 3) Anggota POLRI dapat diberhentikan/dikeluarkan dari dinas, apabila melanggar ketentuan-ketentuan.

Di Polres Seluma belum ditemukan pelanggaran terhadap anggota yang tidak taat sehingga melaksanakan perceraian dan rujuk tanpa adanya izin dan rekomendasi dari pimpinan. Hal ini karena izin perceraian dan rujuk merupakan salah satu syarat formil yang mutlak ada dalam berkas pengajuan perceraian dan rujuk anggota Polri di pengadilan agama.¹⁷²

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Terhadap Tata Cara Perceraian dan Rujuk di Polres Seluma

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perceraian Anggota Polres Seluma

Izin perceraian dan rujuk dari pimpinan bagi anggota Polri memiliki peranan yang sangat penting mengingat tugas pokok POLRI yang cukup berat sehingga dari setiap anggota POLRI dikehendaki suatu disiplin yang lebih ketat jika dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan hal yang demikian ini harus ditunjang oleh kehidupan suami istri yang harmonis dan serasi, yang dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangganya.

AKBP Darmawan Dwiharyanto menjelaskan dengan diterapkannya aturan ini diharapkan setiap anggota POLRI ketika melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu oleh masalah-masalah keluarganya. Keharusan adanya izin atasan/pejabat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Peraturan KaPolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota Polri merupakan persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh para pihak

¹⁷² Wawancara Langsung dengan AKP Darwin Tampubolon, Kabag SDM Polres Seluma

yang akan mengajukan perceraian ke pengadilan bila salah satu atau kedua belah pihak adalah anggota POLRI.¹⁷³

Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan izin perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI ini merupakan salah satu bentuk kepekaan para pembuat peraturan untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam kedalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Seperti halnya dalam perkara perceraian, peraturan yang dikaji mengenai Perkap Nomor 09 Tahun 2010 bisa dikategorikan adanya aplikasi nilai-nilai syariah yang diadopsi dari Qs. An-nisa 4:35 yang berbunyi:

اللَّهُ يُوقِفُ إِصْلَاحًا يُرِيدَ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحْكَمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكَمًا فَاذْعَبُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ خَيْرًا عَلَيْهِمَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بَيْنَهُمَا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Teliti, Maha Mengenal.”

Menurut ayat diatas, jika terjadi kasus syiqaq suami dan istri, maka diutus hakam dari pihak suami dan dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan terkait sebab terjadinya permasalahan dan berusaha mendamaikan kedua suami dan istri. Tugas para hakam ini melakukan usaha penyelidikan dan mendamaikan, menyingkirkan segala rintangan dan perselisihan terlebih dahulu, baru setelah dipertemukan secara langsung disimpulkan perceraian keduanya merupakan satu-satunya jalan terbaik.¹⁷⁴

Permohonan izin perceraian anggota Polres Seluma ada alasan yang terjadi dalam problem rumah tangga anggota tersebut karena permasalahan seperti

¹⁷³ Wawancara langsung dengan AKBP Darmawan Diharyanto, Kapolres Seluma

¹⁷⁴ Fathurrahman Djamil, *Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam*, (Jakarta:Badan Arbitrase Muamalat Inonesia,1994), h.36.

perselingkuhan, pertengkaran yang mengakibatkan istri tidak menyukai suaminya serta tidak mau taat lagi kepada suaminya bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan-permasalahan rumah tangga anggota Polres Seluma yang seperti ini bisa dikategorikan *Syiqaq*.

Tafsiran buku Hukum Islam menjelaskan bahwa yang termasuk *syiqaq* ini diantaranya ialah seorang istri yang benci pada tingkah laku suaminya dikarenakan seorang suami kurang baik ucapannya, terkadang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan makna lain perkara *syiqaq* suatu perkara dimana suami istri berselisih dan sudah tidak ada kemungkinan rukun kembali. Tetapi pihak istri tidak mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai dan suami tidak mau menceraikannya.¹⁷⁵

Pengangkatan hakam dalam perkara *syiqaq* didasarkan pada puncaknya perselisihan suami dan istri. Dalam kondisi pasangan saling mencela dan saling memukul, suami tidak ingin menceraikan sedangkan istri sudah tidak ingin taat kepadanya, maka diambil jalan dengan memanggil keluarga dekat sebagai hakam atau tahkim.¹⁷⁶ Dalam ilmu fiqh dikenal dengan ”حکم“ dalam bentuk kata tasniyah guna menunjuk jumlah hakam dalam perkara *syiqaq*. Sebagaimana dalam surat An-Nisa 35 diatas dijelaskan hakam setidak-tidaknya dua orang. Dalam hal ini M. Yahya Harahap berpendapat:

“Jika melihat fungsi hakam hanya sekedar usaha penjajakan penyelesaian perselisihan antara suami istri, maka jumlah hakam yang ditunjuk tidak mesti terdiri dari beberapa orang, meskipun sebaliknya ditunjuk beberapa orang, namun secara kasuistik mungkin lebih tepat ditunjuk satu orang saja. Terkadang semakin banyak orang yang ikut campur tangan semakin kacau permasalahan. Dalam hal-

¹⁷⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam (penormaan prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta:Kencana Prenada Group,2012). h.343.

¹⁷⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam....*, h.343.

hal tertentu, upaya menjajaki penyelesaian lebih efektif dilakukan oleh satu orang saja. Kecuali jika hakam mempunyai kewenangan untuk mengambil putusan, kita anggap anggotanya mutlak harus terdiri dari beberapa orang, guna menghindari kekeliruan atau berat sebelah.¹⁷⁷

Hakam dilingkungan Polri hanya satu yaitu personalia agama dalam Bag SDM. Hakam inilah yang nantinya akan menengahi kedua belah pihak berperkara dalam tahapan yang namanya mediasi, yang ketika mediasi tidak berhasil akan dilanjutkan ke atasan/Kapolres. Pengangkatan hakam dalam penyelesaian perkara rumah tangga juga tergambar dalam aturan Pasal 19 Perkap Nomor 09 Tahun 2010 yang diantaranya berbunyi:

1. Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 8.
2. Kasatker sebagaimana ayat (1) melaksanakan pembinaan unntuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah.
3. Apabila pembinaan yang dilakukan kasatket tidak membawa hasil, maka permohonan diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

Untuk menangani permasalahan rumah tangga Polri yang menjadi hakam adalah atasan/komandan yang akan berusaha memperbaiki hubungan keduanya dan menyatukan kembali antara kedua belah pihak sebagaimana yang diamanahkan Perkap No. 09 Tahun 2010. Atasan yang menjadi hakam artinya sama dengan hakim yangmana ianya harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya berakal, adil, baligh dll.¹⁷⁸

Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq syarat seorang hakam terdiri dari seorang laki-laki yang berakal, baligh, adil dan Islam. Tidak disyariatkan dari keluarga suami istri, boleh berasal dari pihak luar, dan yang diatur dalam surah An-Nisa ayat 35 bersifat sunnah.¹⁷⁹

¹⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Tempat Arbitrase Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h. 272-273.

¹⁷⁸ Wawancara Pribadi dengan AKBP Darmawan Dwiharyanto, S.I.K. Kapolres Seluma.

¹⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunah Terjemahan*. (Beirut:Darul Fikri, 1983), h.115.

Menurut Syihabudin Al-Lusi hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah dalam penyelesaian perkara *syiqaq*, sebab tujuan utama dibutuhkanya seorang hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi suami istri agar tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak. Sehingga pemilihan hakam harus sungguh-sungguh dari kalangan profesional dan ahli dibidang mediasi.¹⁸⁰

Amir Syarifudin menyatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai hakam, dilakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik. Tergantung nuzyuznya dari pihak istri ataukah suami, maka mencari orang yang disegani suami atau istri untuk kemudian menasehatinya. Apabila nusyuznya dari kedua belah pihak dan saling keras, saling tuduh, maka hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

Di Polres Seluma, tahapan pertama juga pimpinan menunjuk Bag SDM Polres Seluma untuk melakukan penyelidikan dengan memanggil dan memeriksa suami dan istri berperkara untuk memperoleh dimana titik kesalahan yang mungkin perlu diperbaiki. Dalam hal ini Bag SDM bertindak selaku hakam bagi anggota Polri yang berperkara tersebut.

2. Bila langkah tersebut tidak membawa hasil dan menyebabkan pertengkaran semakin menjadi, maka hakim menunjuk salah satu pihak dari suami dan dari pihak istri untuk kemudian diberi kewenangan mendamaikan.

¹⁸⁰ Muhammad Syaifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang:Walisongo Press, 2009), h. 19.

Dijelaskan AKP Darwin Tampubolon dalam pelaksanaan mediasi di Polres Seluma juga pada tahap ketiga mediasi apabila belum menemukan titik temu maka akan diundang orang tua masing-masing dari suami istri untuk kemudian diajak berpartisipasi mendamaikan dan merukunkan kembali pasangan yang ingin bercerai ini.¹⁸¹

Usaha mendamaikan kedua pasangan suami dan istri yang dilakukan atasan/komandan tidak hanya terbatas pada proses tiga kali mediasi saja, kenyataannya di lapangan berbagai upaya ditempuh termasuk mediasi berkali-kali agar bisa rukun kembali. Sebagaimana bunyi Pasal 19 Ayat 2 Perkap No. 09 Tahun 2010 yang menyatakan “*Kasatker melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah*”.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur izin perceraian yang diperlambat di Polres Seluma

Beberapa kasus dalam perceraian anggota Polri yang prosesnya terkesan lama dan ditunda-tunda karena harus melalui proses yang panjang dan menyita waktu. Hal ini ketika diteliti berdasarkan prinsip kaidah fiqh:

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

“*Kesulitan akan menarik kemudahan*”.

Kaidah fiqh inilah yang dijadikan pedoman atau alat untuk mengetahui dan menelusuri permasalahan dalam rumah tangga dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi keduanya.¹⁸² Dalam artian ketika pasangan memiliki berbagai problematika rumah tangga, melalui mediasi sangat efektif untuk mengurangi beban permasalahan yang dihadapi. Pimpinan perlu mempertimbangkan berbagai hal sebelum memberikan keputusan mengeluarkan izin bercerai dengan proses

¹⁸¹ Wawancara langsung dengan AKP Darwin Tampubolon, Kabag SDM Polres Seluma

¹⁸² Syahrul Anwar, *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), h.125.

yang panjang dan sulit sebagaimana prosedurnya. Hal ini dimaksudkan agar memberikan keputusan yang mudah dan mashlahat bagi keduanya.

Pertimbangan pimpinan tersebut selain ingin memberikan kemashlahatan juga bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi pasangan suami istri dengan cara menghambat perceraian keduanya dan mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Hal ini juga sebagaimana termaksud dalam kaidah fiqh yang menyatakan “ *الضَّرْرُ يُزَالُ* “ yang artinya “kemudharatan harus dihilangkan”.¹⁸³ Dengan makna kaidah ini menegaskan bahwa kemudharatan yang telah terjadi khususnya permasalahan keluarga yang dihadapi anggota Polri wajib dihilangkan untuk memperoleh manfaat atau mashlahat.

Ketentuan diwajibkannya izin perceraian anggota Polri ini menjadi solusi yang sangat membantu anggota Polri, dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan bahkan efektif mencegah perceraian dan merujuk kembali anggota yang sudah bercerai. Dampak mashlahat yang diperoleh anggota Polri yang bersangkutan ini selaras sebagaimana yang dimaksudkan al-Syatibi bahwa tujuan diturunkannya hukum kepada mukallaf adalah untuk kemashlahatan mukallaf itu sendiri.

Hal ini juga sesuai sejalan dengan metode fiqh yang diperkenalkan al-Syatibi yang berorientasi pada kemashlahatan umat yaitu *Maqashid Al-Syariah* (tujuan-tujuan yang diturunkan Hukum Islam). Yang kemudian oleh beliau dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

¹⁸³ Syahrul Anwar, *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh...*, h.124.

- a. Masalah Primer (*daruriyyah*) yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syatibi menegaskan kemaslahatan yang bersifat primer harus dijadikan pedoman implementasi hukum.
- b. Masalah sekunder (*hajiyyah*) mencakup masalah yang menghindarkan berbagai kesukaran dan kesulitan.¹⁸⁴
- c. Masalah tersier (*tahsiniyah*) mencakup kemaslahatan mengambil yang terbaik dan sesuai kebiasaan serta menghindari hal-hal yang tidak berkenan menurut masyarakat banyak.¹⁸⁵

Ketentuan dan prosedur izin perceraian dan rujuk di Polres Seluma dalam proses pemberian izinya terkadang diperlambat oleh pimpinan dan adakalanya juga dipercepat oleh pimpinan. Dalam hal pemberian izin yang diperlambat misalnya pengajuan perceraian yang dilatarbelakangi masalah sepele, ketidakcocokan antar pasangan Kapolres Seluma mempertimbangkan aspek kemaslahatan agama dan keturunan. Bahwa salah satu tujuan menikah adalah untuk menyempurnakan agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya. (HR. Thabrani dan Hakim).”

Selain memelihara agama, Kapolres Seluma mempertimbangkan masalah bagi keturunan dalam pernikahan keduanya, sebab apabila pasangan bercerai tidak

¹⁸⁴ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh...*, h. 78.

¹⁸⁵ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh...*, h. 79.

hanya berdampak bagi kedua pasangan tapi juga berdampak pada tumbuh kembang anak. Perceraian dipandang tidak hanya memisahkan suami istri, melainkan memisahkan bisa anak dari ayahnya atau juga ibunya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur izin perceraian yang prosesnya dipercepat

Perceraian memang tidak dilarang akan tetapi sebisa mungkin apa yang telah disatukan oleh Allah dalam satu bahtera rumah tangga bisa diusahakan tetap utuh. Walaupun pernikahan sempat retak karena perceraian maka masih ada jalan memperbaikinya yaitu rujuk.¹⁸⁶ Akan tetapi ada permasalahan-permasalahan keluarga yang dinilai Kapolres Seluma sangat urgen untuk segera diberikan izin perceraian, seperti pengajuan perceraian dengan alasan-alasan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, sifat hedonisme yang berlebihan dan boros serta konsumtif yang tidak bisa diatasi oleh pasangan suami/istri yang berdampak pada ekonomi keluarga.

Kasus perselingkuhan yang terjadi pada anggota Polres Seluma yang kasusnya sempat viral di sosial media beberapa waktu lalu, dimana anggota yang bersangkutan dipergoki istrinya sedang didalam kamar kos berdua dengan selingkuhannya, izin perceraianya diproses dalam kurun waktu kurang dari satu bulan saja. Pertimbangan pemberian izin perceraian ini adalah salah satunya dengan tujuan memelihara agama, sebab pada dasarnya seseorang menikah dengan tujuan menyempurnakan agamanya, akan tetapi mengkhianati pernikahan suci dengan perzinahan dan perselingkuhan. Islam sangat melarang menikahi

¹⁸⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 223.

perempuan/laki-laki pezina seperti terkandung dalam Al-Quran Surat An-Nur

Ayat 3:

عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَحُرْمَ مُشْرِكٍ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحَهَا لِطَوَّالِزَانِيَّةٍ مُّشْرِكَةٍ أَوْ زَانِيَةٍ إِلَّا يَنْكِحُهَا لَا الزَّانِي
الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”¹⁸⁷

Selain kasus perselingkuhan tersebut, Kapolres Seluma juga mempercepat pemberian izin perceraian bagi anggota dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, dimana anggota yang bersangkutan kerap kali melakukan pemukulan kepada pasangannya hanya karena permasalahan-permasalahan kecil. Sehingga dengan pertimbangan apabila tidak segera diberikan izin cerai maka kemungkinan kekerasan akan terus dilakukan dan mengancam keselamatan jiwa pasangan anggota tersebut.

Sebagaimana penjelasan dari Kapolres Seluma, yang bersangkutan menyatakan terhadap kasus-kasus anggota yang sifatnya merupakan permasalahan-permasalahan yang susah untuk selesai melalui mediasi atau pembinaan, maka akan segera dipercepat proses izin cerainya.¹⁸⁸

Sama halnya dengan kedua kasus di atas, terhadap salah satu pengajuan perceraian anggota Polres Seluma dengan alasan istrinya bersifat hedonisme, terlalu konsumtif dan boros yang tidak mampu lagi dikendalikan oleh suaminya juga dipercepat oleh Kapolres Seluma. Hal ini tentu dengan pertimbangan untuk menyelamatkan harta yang diperoleh dalam pernikahan anggota tersebut. Dimana dengan sifatnya itu, si istri tidak pernah mendengarkan suaminya, ikut dengan

¹⁸⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h.276.

¹⁸⁸ Wawancara pribadi dengan AKBP Darmawan Dwiharyanto, Kapolres Seluma.

pergaulan teman-temannya yang notebenanya adalah keluarga mampu berbeda dengan kondisi anggota yang bersangkutan, dengan posisi gaji sudah habis dengan berbagai potongan sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan konsumtif dan boros istrinya.

Dengan demikian, pemberian izin perceraian oleh Kapolres Seluma ini tentu memiliki aspek kemaslahatan disetiap keputusannya dalam mempercepat atau menghambat proses izin perceraian bagi anggotanya. Karena setiap keputusan yang dikeluarkan Kapolres Seluma memuat pertimbangan yang akan berdampak sangat besar bagi rumahtangga keduanya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Anggota Polres Seluma

Pengaplikasian nilai-nilai Hukum Islam ke dalam aturan rujuk dalam organisasi Polri merupakan salah satu kepekaan intelektual untuk menerapkan ketentuan ilahiah ke dalam kebutuhan nyata. Pendekatan ini salah satunya dengan cara memformalkan abstraksi Hukum Islam yang terkandung dalam doktrin fiqh ke dalam hukum positif.

Aturan yang mengatur terkait tata cara rujuk bagi anggota Polri sudah disebutkan dengan jelas salah satu persyaratan rujuk disyaratkan masih dalam masa.¹⁸⁹ Pasal 29 Ayat (1) dan (2) dimana masa iddah yang dimaksud adalah jika ditinggal mati suami, lamanya empat bulan sepuluh hari, apabila hamil sampai melahirkan dan apabila karena perceraian lamanya iddah adalah tiga kali suci.

¹⁸⁹ Buku Pedoman pedoman sidang BP4R Polres Seluma

Muatan pasal-pasal yang disebutkan oleh aturan tersebut, dapat kita telaah muatan pasal ini mengadopsi, menyerap dan mengaplikasikan nilai-nilai yang syariah yang juga sudah dimuat dalam firman Allah surat al- Baqarah ayat 228 yang berbunyi:¹⁹⁰

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحْمِهِنَّ أَنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُوَّتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali pada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah maha perkasa maha bijaksana”.

Praktek penerapan Perkap No. 09 Tahun 2010 terkait rujuk harus melalui prosedur yang diterapkan dalam aturan yang berlaku. Prosedur memperoleh izin rujuk di Polres Seluma tidaklah serumit mengurus izin perceraian. Karena pimpinan menilai ada banyak kemashlahatan yang akan menyertai rujuknya pasangan suami istri yang bercerai.

Kemudahan dalam pengajuan izin rujuk di Polres Seluma merupakan suatu aplikasi dari nilai kemaslahatan memelihara agama dan keturunan dalam pernikahan sebelumnya, sebab jika pasangan yang awalnya bercerai kembali menjadi keluarga yang utuh tentunya ini menjadi kebaikan bagi anak-anak mereka dalam segala hal, baik segi psikologis, pendidikan dan segi lainnya. Sehingga

¹⁹⁰ Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemah...*, h. 45.

ketentuan pelaksanaan sidang rujuk di Polres Seluma harus disegerakan guna menghindari kemudharatan yang ditimbulkan apabila izin rujuknya diperlambat.

Anggota Polres Seluma yang ingin melaksanakan rujuk sangat dipermudah oleh pimpinan dan tidak memerlukan waktu yang lama. Hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan kembali agama anggota yang bersangkutan, sebagaimana diketahui bahwa seseorang yang kembali ke pernikahan akan jauh dari perbuatan maksiat dan tentu ia akan terjaga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya. (HR. Thabrani dan Hakim).”

Apabila seseorang yang ingin rujuk diperhambat khususnya dalam hal perizinan yang merupakan suatu syarat wajib yang harus dipenuhi anggota Polri maka tentu ini akan menjadikan peluang pelanggaran bagi anggota yang bersangkutan. Sehingga dengan pertimbangan inilah maka diharuskan untuk mempercepat proses apabila ada anggota yang ingin rujuk

Hal ini berlaku juga bagi anggota Polri yang sudah lama bercerai dalam hal sudah tidak dalam masa iddah, maka ia diberlakukan persyaratan perkawinan baru yang pelaksanaannya tetap sidang rujuk. Sebagaimana diketahui salah satu pendapat fiqh menyatakan:

“Jika seseorang suami menalak istrinya dengan talak satu atau talak dua, maka dia berhak rujuk kepadanya selama masa iddahnya belum habis. Jika masa iddahnya telah habis maka sang suami boleh menikahinya dengan akad yang baru.”¹⁹¹

¹⁹¹ Abu Syuja, *al-Ghayah wa al-Tagrib, Alam al-Kutub, tt, h.33*

Secara administrasi penerapan persyaratan izin rujuk bagi anggota yang sudah lama bercerai ditetapkan persyaratan perkawinan baru yang dilengkapi dengan surat pernyataan kedua pasangan yang ingin rujuk bahwa pelaksanaan rujuk ini bukanlah paksaan melainkan keinginan keduanya. Persyaratan ini diharapkan agar rujuk yang dilakukan nantinya benar-benar dapat memperbaiki kembali keluarga yang terlanjur bercerai bukan sebaliknya dengan adanya rujuk akan membuat pasangan semakin menderita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dan diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara perceraian di Polres Seluma yang *Pertama*, pembinaan oleh atasan langsung; *Kedua*, mediasi; *ketiga* sidang cerai dan dikeluarkan izin cerai. Untuk kasus perselingkuhan, KDRT dan boros proses cerai dipercepat sedangkan kasus cekcok biasa proses cerai diperlambat; Sedangkan tata cara rujuk di Polres Seluma, Tahap *pertama*, apabila masih dalam masa iddah setelah persyaratan dimasukkan akan langsung disegerakan/dipercepat melaksanakan sidang rujuk; *kedua*, terhadap pasangan yang habis masa iddah diberlakukan persyaratan perkawinan baru kemudian ditetapkan jadwal sidang rujuk untuk kemudian dikeluarkan izin rujuk.
2. Menurut Hukum Islam prosedur pengajuan perceraian yang prosesnya diperlambat dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan agama dan keturunan. Sedangkan pemberian izin perceraian yang disegerakan dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan agama, jiwa dan harta; Sedangkan tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur izin rujuk di Polres Seluma dipercepat dengan tujuan memelihara kemashlahatan agama dan keturunan.

B. Saran

1. Agar dalam pelaksanaan terhadap anggota yang ingin bercerai dalam proses mediasi di Polres Seluma yang memiliki tenggang waktu relatif lama dilakukan pengawasan dalam setiap tingkatan prosesnya, sehingga tidak terjadi permasalahan yang lebih luas dalam rumah tangga tersebut.
2. Agar dalam pelaksanaan mediasi di Polres Seluma dihadirkan pihak ketiga yang benar-benar dianggap mampu menjadi penengah, dalam hal ini mediator yang memiliki sertifikasi dan keahlian dalam permasalahan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Aziz, Syekh dan Syekh Zainudin Ibnu. *Fathul Mu'in*. Surabaya:Alih Bahasa, Ali As'ad, Al Hidayah, 2000.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung:Pustaka Setia, 2013.
- Abi Dawud Sulaiman bin As 'as-Sajstani, *Sunnah Abu Dawud, juz I*.
- Akdon, *Strategic Management For Educational Manajement*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Akunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Jaziri IV, Abdul Rahman. *Fiqh 'ala Madzhib al- Arba'ah*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah , 1990.
- Anwar, Syahrul. *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terj. Fat-hul Qarib*, Jilid II.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta:Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.

- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara*, 2. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Deparg RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan penyelenggara Al-qur'an/tafsir, 1986.
- Djama'an Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dimas Press, 1993.
- Djamil, Fathurrahman. *Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Inonesia, 1994.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta:Prenada Media, 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- H.S.A. Al Hamdani Terj. Agus Salim. 1989. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Harahap, M. Yahya. *Tempat Arbitrase Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hassan, A. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Diponogoro, 2006.

- Hazm, Ibnu. *al-Muhalla*, Juz X. Cairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Imam Al-Hafidz Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 11.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi : Unimal Press, 2016.
- Jend.Pol. (Purn) Kunarto. *Etika Kepolisian*. Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1996.
- Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPa. *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini dan esok*. Jakarta: PTIK Pres, 2007.
- M. karjadi (Komisaris Besar Polisi PNW). *POLISI "Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*. Bogor: PT. Karya Nusantara Politea, 1978.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.3. Jakarta : Kencana, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, 2019.
- Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman,. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan*. Jakarta: UIPress, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur Afif Muhammad, Idrus al-Kaff ,*Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*.

- Muhammad, Syekh. *Fathul Qorieb*, Jilid 2. Jakarta:Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, 1992.
- Mukhtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Musa, Muhammad Yusuf . *Ahkamu al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fi al-Fiqh al-Islamy*. Mesir : Dar al-Kitab, 1956.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Nur, Djama'an. *Fikih Munakahat* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Raharjo, Satjipto Dkk. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Grmedia Pustaka Utama, 1993.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunah Terjemahan*. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017.
- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam (penormaan prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta : Liberty, 1997.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta : Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Internusa, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam..* Jakarta:Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad DKK. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad Sri Turatmiyah. *Analisa Tahanan, Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Syaifullah, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Syaifullah, Mulida Hayati. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol.5 No. 1 dengan judul Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2020.
- Syaikh Kamil ‘Uwaidah, al-Jami’ fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghoffar. *Fiqh Wanita*’. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Syarbini, Asy-Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khotib, Mughni Al Muhtaj V

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.1, Cet. Ke-1. Jakarta : Kencana, 2011.

Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya:Al-Ikhas, 1993.

Thalib, Muhammad. *Management Keluarga Sakinah*. Yogyakarta:Pro-U, 2007.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Tri Wahyudi, Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Agama rev.ed.* Bandung: Mandar Maju, 2018.

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa* Terj. M. Abdul Ghofar. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Undang-Undang dan Peraturan Lain

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Juklak/Juknis Nomor : Juklak/07/III/1988 Tentang Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi anggota polri dan perssip.

Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017)

Artikel/Internet

Boy Nugroho, *Perbedaan Polres, Polsek dan Polda*, artikel diakses tanggal 18 April 2022 Situs laman <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/wiki-portal/pr-162132198/apa-perbedaan-dari-polres-polresta-dan-polrestabes-ternyata-ini-penjelasan-menurut-tipe-wilayahnya?page=2>

Dirjenkeu, situs <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimanakah-mekanisme-pembentukan-daerah-berdasarkan-uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah> yang diakses tanggal 22 April 2022.